



**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

# FIQH MUALAF



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

# FIQIH MUALAF

**FIQIH MUALAF**

**ISBN: 978-602-5708-85-5**

**Kata Pengantar Ketua BAZNAS:**

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA

**Kata Pengantar Kepala Lembaga Program Mualaf Center BAZNAS:**

Salahuddin El Ayyubi, Lc. MA

**Penyusun:**

Mualaf Center – Badan Amil Zakat Nasional (Mualaf Center BAZNAS)

**Penyunting:**

Anggota BAZNAS

Direktur Utama BAZNAS

Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS

**Bekerjasama dengan:**

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia  
(Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI)

**Penerbit:**

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)

Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Indonesia, 13150

Phone +6221 3904555 Fax +6221 3913777

Mobile +62812-9-62-3885

Email : [puskas@baznas.go.id](mailto:puskas@baznas.go.id)

Website : [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

[www.puskasbaznas.com](http://www.puskasbaznas.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

# TIM PENYUSUN

Mualaf Center – Badan Amil Zakat Nasional (Mualaf Center BAZNAS)

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia  
(Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI)

## **Penulis:**

Salahudin El Ayyubi, L.C., M.A

KH. M. Cholil Nafis, Ph.D

KH. Ahmad Zubaidi

## **Pengarah:**

M. Arifin Purwakananta

Irfan Syauqi Beik, Ph.D

Ahmad Fikri

Farid Septian

## **Tata Letak dan Desain Sampul:**

Diva Aspriyanti

Cetakan Pertama, Mei 2020

## **Diterbitkan oleh**

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS)

Jl. Matraman Raya No. 134, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Indonesia, 13150

Phone +6221 3904555

Fax +6221 3913777

Mobile +62812-9-62-3885

# DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iv</b> |
| <b>KATA PENGANTAR Ketua BAZNAS RI.....</b>                                 | <b>ix</b> |
| <b>KATA PENGANTAR Kepala Lembaga Program Mualaf<br/>Center BAZNAS.....</b> | <b>xi</b> |
| <b>KABAR GEMBIRA BAGI PEMELUK AGAMA ISLAM .....</b>                        | <b>1</b>  |
| <b>BAB I AQIDAH.....</b>   | <b>3</b>  |
| Apakah aqidah itu? .....   | 3         |
| Apakah rukun Islam itu, ada berapa jumlahnya?.....                         | 5         |
| Apakah rukun iman itu, dan ada berapakah?.....                             | 6         |
| Bagaimanakah beriman kepada Allah SWT? .....                               | 6         |
| Bagaimanakah beriman kepada malaikat?.....                                 | 10        |
| Bagaimanakah iman kepada kitab-kitab?.....                                 | 11        |
| Bagaimana iman kepada para Nabi dan Rasul?.....                            | 13        |
| Sifat mustahil bagi Rasul .....  | 14        |
| Bagaimana iman kepada hari akhir?.....                                     | 16        |
| Bagaimanakah iman kepada qadha dan qadar? .....                            | 16        |
| Apakah yang disebut dengan Ihsan? Bagaimana cara<br>mempraktekkannya?..... | 21        |
| Apakah shahadain itu? .....  | 22        |
| Bagaimana beriman kepada yang ghaib? .....                                 | 24        |

|   |           |
|---|-----------|
| Apa bedanya iman dengan kepercayaan animisme dan dinamisme .....                                    | 26        |
| Bagaimanakah membuktikan Tuhan itu ada? .....   | 29        |
| Kenapa Tuhan yang dipercayai itu hanya Allah SWT saja? .....  | 33        |
| Kenapa Nabi Muhammad SAW datang setelah Nabi Isa as? ....   | 36        |
| Kenapa Nabi Muhammad menjadi idola dan teladan? .....   | 37        |
| <b>BAB II IBADAH .....</b>  | <b>41</b> |
| Bagaimana bersuci menurut Islam? .....  | 42        |
| Apa itu najis, dan ada berapa pembagiannya? .....   | 45        |
| Bagaimana hukum sholat orang yang terkena najis pada badan, pakaian, atau tempat sholatnya? .....   | 47        |
| Kencing anak kecil di lantai, disucikan atau tidak? .....   | 47        |
| Bagaimana cara membersihkan kotoran hajat yang benar? ....  | 48        |
| Adab (tata krama) membuang hajat .....  | 48        |
| Apa itu hadats, dan bagaimana cara membersihkannya? .....   | 49        |
| Apa yang seharusnya dilakukan oleh wanita ketika datang haid dan ketika selesai dari haidnya? ..... | 50        |
| Bagaimana hukum muslim yang mengeluarkan mani, madzy atau wazi? .....                               | 51        |
| Bagaimanakah cara berwudhu? .....   | 51        |
| Tayamum, penyebabnya dan syaratnya? .....   | 55        |
| Hukum mengganti shalat sebelum masuk Islam? .....   | 57        |
| Bagaimanakah cara sholat orang yang belum hafal bacaan sholat? .....                                | 57        |

|  |           |
|--|-----------|
| Imam tidak fasih ketika shalat? .....                                | 59        |
| Bagaimana hukum shalat tidak menggunakan bahasa Arab? .....          | 60        |
| Bagaimana shalat musafir? .....                                      | 60        |
| Sahkah shalatnya mualaf di Gereja? .....                             | 61        |
| Bagaimana shalat di lingkungan yang banyak babi atau anjingnya?..... | 62        |
| Keutamaan puasa .....  | 63        |
| Bolehkah puasa setengah hari saja?.....                              | 64        |
| Puasa sunnah dan cara melakukannya .....                             | 64        |
| Ibadah zakat seperti apa? .....                                      | 66        |
| Bagaimana cara mengganti zakat fitrah? .....                         | 67        |
| Bolehkah zakat diberikan kepada non Muslim? .....                    | 68        |
| <b>BAB III MUAMALAT.....</b>   | <b>69</b> |
| Orang tua masih kafir; apakah harus putus hubungan? .....            | 69        |
| Hukum tinggal bersama orang tua yang masih kafir .....               | 70        |
| Bagaimana hukum menyampaikan salam kepada non muslim?.....           | 71        |
| Bagaimana kalau mereka yang memulai salam?.....                      | 72        |
| Orang tua memaksa kafir; apakah harus ta'at? .....                   | 73        |
| Fiqih hubungan suami istri .....                                     | 75        |
| Berzina sebelum masuk Islam; apakah diampuni? .....                  | 76        |
| Pernikahan sebelum Islam; masih sah kah? .....                       | 77        |

|   |           |
|---|-----------|
| Salah seorang masuk Islam; apakah pernikahan otomatis batal? .....          | 78        |
| Bagaimana jika yang masuk Islam adalah sang istri? .....                    | 79        |
| Siapa wali nikah bagi mualaf?.....  | 81        |
| Bagaimana jika wanita mualaf ini tinggal di negeri kafir?.....              | 82        |
| Salah seorang masuk Islam; anaknya mengikuti siapa? .....                   | 83        |
| Pengasuhan anak yang masih kecil kepada siapa?.....                         | 84        |
| Orang tua masih kafir; apakah harus di nafkahi? .....                       | 85        |
| Bolehkah memberikan warisan kepada anggota keluarga yang bukan Muslim?..... | 87        |
| Bagaimana dengan wasiat? .....  | 87        |
| <b>BAB IV FIQH KONTEMPORER .....</b>  | <b>89</b> |
| Kriteria busana Muslim/Muslimah seperti apa? .....                          | 89        |
| Bagaimana hukumnya bercadar? .....  | 90        |
| Bagaimana hukum shalat dengan pakaian bergambar? .....                      | 91        |
| Bagaimana menyikapi adat istiadat yang ada? .....                           | 92        |
| Bagaimana menyikapi teks-teks agama yang keras kepada non Muslim?.....      | 93        |
| Bagaimana Islam membimbing orang yang sedang sakit? .....                   | 95        |
| Bagaimana jika sakitnya semakin parah? .....                                | 96        |
| Bagaimana Islam membimbing orang yang sedang sakaratul maut?.....           | 96        |
| Bagaimana cara mengurus jenazah? .....                                      | 98        |



|   |            |
|---|------------|
| Apa hukum memandikan dan mengkafani jenazah?.....                           | 99         |
| Apakah boleh memandikan orang tua kafir? .....                              | 100        |
| Bagaimana cara memandikan jenazah?.....                                     | 100        |
| Perihal apa saja yang harus diperhatikan ketika<br>mengkafani jenazah?..... | 101        |
| Shalat jenazah; seperti apa?.....   | 102        |
| Shalat gaib; bagaimanakah caranya? .....                                    | 102        |
| Sudah masuk Islam; tapi dikuburkan dengan cara<br>non muslim?.....          | 103        |
| Apa hukum tato? .....   | 104        |
| Islam dan Kedamaian? .....  | 105        |
| Bagaimana Islam memandang terorisme? .....                                  | 106        |
| Jihad berbeda dengan terorisme? .....                                       | 108        |
| Hukum kencing berdiri? .....  | 110        |
| Merokok pada saat buang air besar? .....                                    | 111        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>112</b> |

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang telah menciptakan alam semesta dan mengatur keberlangsungannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, pemimpin umat, teladan, dan panutan kaum muslimin hingga akhir zaman.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Salahsatu dari delapan mustahik penerima zakat adalah Mualaf. BAZNAS melalui Mualaf Center Baznas (MCB) terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mualaf dalam peningkatan pengetahuan, pemahaman, serta wawasan keislaman dari berbagai aspek yang ada.

Buku Fiqih Mualaf yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pendampingan ibadah kepada mualaf sesuai tuntunan syariat Islam. Keberadaan buku Fiqih Mualaf ini dapat menjadi pelengkap terhadap buku-buku fiqih lain yang telah ada sebelumnya. BAZNAS berharap buku ini bermanfaat bagi seluruh mualaf dalam

melaksanakan praktek ibadah sehari-hari dengan baik, lancar, dan sah sesuai dengan tuntunan syariah sehingga menjadi muslim dan muslimah yang kaffah. Amin

Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA., CA.,  
Ketua BAZNAS RI

# KATA PENGANTAR

Kepala Lembaga Program Mualaf Center BAZNAS

*Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan selalau kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu `alaihi Wa Sallam*, beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua ummatnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman.

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pertumbuhan mualaf yang signifikan. Pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan pemahaman mualaf terkait Islam secara utuh. Kendala geografis, membuat sulitnya para mualaf mendapatkan akses literasi. Hal tersebut menjadi perhatian Mualaf Center BAZNAS akan pentingnya penyusunan **Buku Fiqih Mualaf** untuk bisa dipelajari oleh para mualaf.

Terbitnya buku ini sebagai bentuk kepedulian terhadap para mualaf. Diharapkan buku ini dapat membantu saudara-saudara mualaf untuk menguatkan iman dan memudahkan menjalankan ibadah dengan baik dan benar.

Tetapi tidak lepas dari semua itu, kami sadar sepenuhnya bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa serta aspek-aspek lainnya. Maka dari itu, dengan lapang dada kami membuka seluas-luasnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberikan kritik ataupun sarannya demi penyempurnaan buku ini. Semoga buku Fiqih Muallaf ini dapat bermanfaat dan semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberkahi. Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

*Wassalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh.*

Jakarta, 31 Desember 2019 M

4 Jumadal Ula 1441 H

Salahuddin El Ayyubi, Lc. MA.

Kepala Lembaga Program Muallaf Center BAZNAS

# KABAR GEMBIRA BAGI PEMELUK AGAMA ISLAM

Islam adalah agama pembawa keselamatan. Berbahagialah para Mualaf yang hatinya telah meneguhkan untuk memeluk agama Islam dan membaca shahadat. Keputusan Anda, insya Allah, akan membawa Anda kepada keberuntungan yang nyata karena pintu keselamatan dan keberuntungan akan dibuka untuk Anda dengan izin Allah SWT, bahkan dosa-dosa Anda sebelum masuk Islam juga mendapatkan ampunan dari Nya. Firman Allah SWT:

*“Katakanlah kepada orang-orang kafir itu (Abû Sufyân dan teman-temannya), jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allâh akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu dan jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi), sungguh akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang terdahulu (dibinasakan).” (Al-Anfal: 38)*

Ketika Anda telah memeluk agama Islam dan Anda mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, pasti Anda akan selamat dari siksa atas perbuatan yang dilakukannya ketika Anda belum masuk Islam, Rasulullah SAW bersabda:

*“Bagi orang yang bersedia untuk memeluk agama Islam dengan baik, maka perbuatan baiknya akan dilipat gandakan oleh Allâh SWT dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sedangkan keburukan yang ia lakukan, akan dibalas hanya satu kali.”*

Umar bin Khattab *radhiyallahu ‘anhu* (RA) berkata:

*“Kami adalah suatu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah ‘Azza wa Jalla” dengan Islam, maka bila kami mencari kemuliaan dengan selain cara-cara Islam, maka Allah akan menghinakan kami.*

Islam mengantarkan para pemeluknya pada berbagai macam kebaikan dan keberkahan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini banyak tersirat maupun tersurat dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Orang yang bersedia untuk memeluk agama Islam dengan suka rela, bukan karena paksaan menunjukkan bahwa cahaya Allah SWT telah menyinari hatinya. Sangat berbeda orang yang hatinya tercerahkan hidayah dengan orang yang hatinya keras membatu yang terbuai dalam kesesatan.

Allah SWT menjanjikan keberuntungan bagi mereka yang mau memeluk Islam, sebaliknya mengancam akan memberikan siksaan bagi mereka yang berada dalam kekufuran. Oleh karena itu, setiap mualaf yang sudah yakin dan berteguh hati untuk memeluk agama Islam, maka wajib baginya untuk melakukan perjanjian suci yaitu dengan shahadat yang artinya:

*“Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya (Nabi) Muhammad adalah utusan Allah.”*

Semoga Anda tetap istiqamah dan selalu mendapat bimbingan dari Allah SWT.

# BAB I AQIDAH

## APAKAH AQIDAH ITU?

Pertama kali yang harus dipahami ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam adalah masalah aqidah. Apakah aqidah itu? Aqidah berasal dari bahasa Arab yang artinya secara bahasa adalah ikatan atau keyakinan. Adapun secara istilah, aqidah merupakan sebuah keimanan kuat terhadap suatu dzat tanpa ada keraguan sedikitpun. Seseorang yang memeluk agama Islam akan terikat dengan keyakinan yang diyakininya secara Islam.

Aqidah berkaitan dengan pemahaman seseorang terhadap Islam dan keimanan seseorang terhadap Dzat yang Maha Ghaib dan hal-hal ghaib lainnya yang harus diyakininya sebagai bagian dari komitmennya telah menyatakan masuk ke dalam Islam. Allah SWT berfirman:

*“Alif Lam Mim. Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Al-Baqarah: 1-5)*



Juga digambarkan dalam Hadits di mana Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, Iman dan Ikhsan, sebagai berikut:

*Umar bin Khaththab ra. berkata, "Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak ada seorang pun di antara kami mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata: "Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam". Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada berhak disembah melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; melaksanakan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya" lelaki itu berkata, "Engkau benar" maka kami heran, ia bertanya ia pula membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang Iman". Nabi menjawab, "iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; para Rasul-Nya; hari Akhir, dan beriman kepada takdir Allah baik dan buruk" ia berkata, "Engkau benar". Dia bertanya lagi: "Beritahukan kepadaku tentang ihsan". Nabi SAW menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu". Lelaki itu berkata lagi: "Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?" Nabi menjawab, "tidaklah lebih mengetahui dari pada orang yang*

*bertanya.” Dia pun bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi menjawab, “Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah menjulang tinggi.” Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku: “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui” Beliau bersabda, “Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” [HR Muslim].*

Hadits ini menggambarkan ada tiga hal pokok terkait aqidah yang harus diketahui oleh orang Islam, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. Dalam hadits di atas digambarkan secara jelas rukun Islam, rukun Iman, dan pemahaman tentang Ihsan. Seorang muslim untuk menguatkan iman dan meneguhkan agama serta memaksimalkan dalam mengamalkan ajaran agamanya harus memahami rukun Islam, rukun Iman, dan Ihsan.

## **APAKAH RUKUN ISLAM ITU, ADA BERAPA JUMLAHNYA?**

Setiap orang Islam diwajibkan baginya untuk mengetahui dan mengamalkan rukun Islam, yaitu ajaran-ajaran pokok dalam agama Islam yang harus dilaksanakan. Rukun Islam ada lima, yaitu: (1) membaca dua kalimat Syahadat; (2) mendirikan shalat; (3) membayar zakat; (4) berpuasa di bulan Ramadhan dan; (5) menunaikan ibadah haji jika mampu.

## APAKAH RUKUN IMAN ITU, DAN ADA BERAPAKAH?

Rukun iman adalah hal-hal yang harus diyakini (diimani) keberadaan dan kebenarannya oleh seorang muslim. Rukun iman ada enam, yakni: (1) iman kepada Allah; (2) iman kepada malaikat-Nya; (3) iman kepada kitab-kitab-Nya; (4) iman kepada para Rasul-Nya; (5) iman kepada hari Akhir dan; (6) iman kepada qadha dan qadar.

## BAGAIMANAKAH BERIMAN KEPADA ALLAH SWT?

*Iman kepada Allah SWT yaitu dengan meyakini sepenuh hati bahwa Allah memiliki segala sifat yang sempurna dan jauh dari sifat kekurangan dan meyakini bahwa tidak ada Dzat yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Dalam Islam, Tuhan hanya satu, yaitu Allah SWT. Allah SWT adalah Tuhan yang Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tiada zat apapun juga yang dapat disetarakan dengan Allah SWT.*

*Agar keimanan seseorang semakin kuat, maka keimanan kepada Allah SWT harus diiringi dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap 20 sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil (tidak mungkin ada) bagi-Nya. Adapun 20 sifat yang dimaksud yaitu:*

1. Sifat Wajib: Wujud yang artinya ada. Adapun sifat mustahil: 'Adam yang berarti tidak ada. Maka, Allah SWT itu ada dan mustahil (tidak mungkin) Allah itu tiada.
2. Sifat Wajib: Qidam yang artinya terdahulu/tidak ada permulaanya. Adapun sifat mustahil: Huduts yang berarti baru.

Maka Allah SWT itu terdahulu, tidak ada permulaanya dan mustahil Allah itu didahului oleh 'Adam (ada permulaanya).

3. Sifat Wajib: Baqa' yang artinya kekal. Adapun sifat mustahil: Fana' yang berarti binasa. Maka, Allah SWT itu bersifat kekal dan mustahil Allah itu fana (binasa).
4. Sifat Wajib: Mukhalafah Lilhawaditsi yang artinya tidak serupa dengan makhluk. Adapun sifat mustahil: Mumatsalah Lilhawaditsi yang berarti sama dengan baru (menyerupai makhluk). Maka Allah SWT itu tidak mempunyai sifat-sifat baru yakni dijadikan dan dihancurkan dan mustahil Allah sama dengan makhluk-Nya.
5. Sifat Wajib: Qiyamuhu Binafsihi yang artinya berdiri dengan diri-Nya sendiri. Adapun sifat mustahil: *Ihtiyaj Ila Mahal wa Mukhashshah* yang berarti Allah itu berdiri sendiri. Mustahil tidak berdiri dengan dirinya sendiri atau berdiri pada lainnya dan berdirinya tidak memerlukan tempat tertentu.
6. Sifat Wajib: Wahdaniyah yang artinya esa. Adapun sifat mustahil: Ta'addud yang berarti berjumlah. Maka, Allah SWT itu Maha Esa Dzat-Nya dan Esa sifat-Nya dan mustahil Ia mempunyai Dzat, sifat dan perangai berbilang-bilang.
7. Sifat Wajib: Qudrah yang artinya kuasa. Adapun sifat mustahil: 'Ajzun yang berarti lemah. Maka, Allah SWT itu Maha Kuasa, apapun bisa dilakukannya dan mustahil Allah itu lemah atau tidak berkuasa.
8. Sifat Wajib: Iradah yang artinya menentukan. Adapun sifat mustahil: Karahah yang berarti terpaksa. Maka, Allah SWT

itu Menentukan segalanya, semua terjadi dengan ketentuan Allah dan mustahil Allah itu terpaksa dan dipaksa menentukan segalanya.

9. Sifat Wajib: 'Ilmu yang artinya mengetahui. Adapun sifat mustahil: Jahil yang berarti bodoh. Maka, Allah SWT itu Maha Mengetahui segalanya dan mustahil Allah tidak mengetahui atau bodoh.
10. Sifat Wajib: Hayah yang artinya hidup. Adapun sifat mustahil: Maut yang berarti mati. Maka, Allah SWT itu sentiasa hidup yakni sentiasa ada dan mustahil Allah itu bisa mati, dianiaya atau dibunuh.
11. Sifat Wajib: Sama' yang artinya mendengar. Adapun sifat mustahil: Shamam yang berarti tuli. Maka, Allah SWT itu mendengar dan mustahil Allah tuli atau tidak mendengar.
12. Sifat Wajib: Bashar yang artinya melihat. Adapun sifat mustahil: 'Ama yang berarti buta. Maka, Allah SWT itu sentiasa melihat dan mustahil Allah SWT itu buta.
13. Sifat Wajib: Kalam yang artinya berkata-kata. Adapun sifat mustahil: Bakam yang berarti bisu. Maka, Allah SWT itu berkata-kata atau berbicara dan mustahil Allah itu tidak berbicara atau bisu.
14. Sifat Wajib: Kaunuhu Qodiran yang artinya keberadaan Allah Maha Kuasa. Adapun sifat mustahil: Kaunuhu 'Ajizan yang berarti keberadaan Allah lemah (tidak berkuasa). Maka, Allah SWT keberadaanya sangat berkuasa sifatnya dan mustahil bagi Allah memiliki sifat lemah atau tidak berkuasa.

15. Sifat Wajib: Kaunuhu Muridan yang artinya menentukan. Adapun sifat mustahil: Kaunuhu Mukrahan yang berarti terpaksa. Maka, Allah SWT itu berkuasa menentukan apa dikehendaknya dan mustahil sifatnya terpaksa atau dipaksa.
16. Sifat Wajib: Kaunuhu 'Aliman yang artinya Maha Mengetahui. Adapun sifat mustahil: Kaunuhu Jahilan yang berarti bodoh. Maka, Allah SWT itu Maha Mengetahui dan mustahil Allah itu jahil/bodoh atau tidak mengetahui.
17. Sifat Wajib: Kaunuhu Hayyan yang artinya hidup. Adapun sifat mustahil: Kaunuhu Mayyitan yang berarti Allah itu Maha Hidup dan menghidupkan alam ini. Maka Mustahil Allah itu bisa mati atau dibunuh.
18. Sifat Wajib: Kaunuhu Sami'an yang artinya mendengar. Adapun sifat mustahil: Kaunuhu Ashamma yang berarti tuli. Maka, Allah SWT itu Maha Mendengar dan mustahil jika Allah tidak mendengar atau tuli.
19. Sifat Wajib: Kaunuhu Bashiran yang artinya melihat. Adapun sifat mustahil: Kaunuhu A'ma yang berarti buta. Maka, Allah SWT itu melihat semua kejadian di muka bumi dan mustahil jika sifat Allah itu tidak melihat atau buta.
20. Sifat Wajib: Kaunuhu Mutakalliman yang artinya Maha Berkata-kata. Adapun sifat mustahil: Kaunuhu Abkama yang berarti bisu. Maka, Allah SWT itu berkata-kata dan mustahil jika Allah bisu atau tidak bisa berkata-kata.

Disamping sifat wajib bagi Allah Swt. yang ada dua puluh dan sifat mustahil bagi Allah Swt. ada dua puluh, Allah Swt. juga memiliki

sifat *jaiz*. Sifat *jaiz* itu adalah *fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu*, yaitu melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Artinya Allah SWT memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tidak ada paksaan bagi Allah di dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Berbeda dengan manusia yang ketika akan melakukan segala sesuatu yang mungkin baginya tidak selalu atas dasar kehendaknya, tidak jarang ada intervensi dari pihak lain yang mewajibkannya untuk melakukannya atau intervensi untuk meninggalkannya.

## BAGAIMANAKAH BERIMAN KEPADA MALAIKAT?

Rukun iman kedua yaitu beriman kepada para Malaikat Allah, yaitu mengimani dengan sepenuh hati adanya malaikat-malaikat Allah yang memiliki tugas sendiri-sendiri. Malaikat adalah materi lembut yang diciptakan dari cahaya. Mereka tiada makan dan minum. Mereka adalah hamba yang mulia dan tidak pernah durhaka kepada Allah SWT. Apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka akan mengerjakannya. Ada 10 Malaikat harus kita yakini, yaitu:

1. **Malaikat Jibril.** Malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah dan juga ditugaskan untuk meniupkan ruh pada setiap janin pada saat di dalam kandungan ibu.
2. **Malaikat Mikail.** Malaikat yang ditugaskan memberikan rizki kepada makhluk yang ada di dunia serta bertugas mengatur hujan, angin serta tanaman.
3. **Malaikat Israfil.** Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat kelak.

4. **Malaikat Izrail.** Malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup.
5. **Malaikat Munkar.** Malaikat Munkar bersama Malaikat Nakir memiliki tugas menanyai perkara manusia di alam kubur semasa hidupnya.
6. **Malaikat Nakir.** Tugasnya sama dengan Malaikat Munkar, yaitu menanyai perkara manusia di alam kubur semasa hidupnya.
7. **Malaikat Raqib.** Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan baik manusia semasa di dunia.
8. **Malaikat 'Atid.** Malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan buruk manusia semasa di dunia.
9. **Malaikat Malik.** Malaikat yang ditugaskan menjaga pintu Neraka.
10. **Malaikat Ridwan.** Malaikat yang ditugaskan menjaga pintu Surga.

## BAGAIMANAKAH IMAN KEPADA KITAB-KITAB?

Rukun iman ketiga yaitu mengimani dengan sepenuh hati bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para utusan-Nya. Kitab-kitab tersebut menjelaskan perintah, larangan, janji berupa pahala bagi berbuat baik dan taat kepada Allah SWT dan ancaman Allah bagi melanggarnya. Allah menurunkan kitab tersebut berupa wahyu. Di antara kitab yang wajib kita imani ada empat, yaitu:



(1) taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS; (2) zabor yang diturunkan kepada Nabi Daud AS; (3) injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dan; (4) al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an sebagai kitab sucinya umat Islam. Kita harus meyakini bahwasanya al-Quran adalah kitab paling mulia. Allah SWT menurunkannya kepada Nabi yang paling mulia di antara Nabi-Nabi-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Qur'an adalah kitab Allah yang paling akhir diturunkan dan ia menghapus masa berlaku kitab-kitab sebelumnya. Hukum yang ada dalam Al-Qur'an tetap berlaku hingga hari kiamat. Tidak mungkin Al-Qur'an bisa diubah atau diganti. Al-Qur'an adalah tanda kenabian terbesar Rasulullah Muhammad SAW karena keberadaan Al-Qur'an sebagai mujizat terbesar.

Al-Qur'an disebut sebagai mukjizat terbesar karena keberadaannya sebagai ayat '*aqliyah* yang abadi sepanjang masa dan bisa direnungkan setiap saat dengan akal pikiran. Mukjizat selain Al-Qur'an tidak berlaku seiring bergantinya waktu dan tidak meninggalkan bekas kecuali hanya cerita. Bentuk kemukjizatan Al-Qur'an adalah diturunkan dengan kefasihan dan keindahan bahasa di luar kemampuan bahasa manusia. Al-Quran juga mengungkap teori-teori yang tidak bertentangan teori-teori ilmiah modern.

Karena itu Nabi Muhammad SAW menantang dengan Al-Qur'an kepada orang Arab asli. Mereka adalah kaum yang paling fasih lisannya, paling baik penguasaan ilmu *balaghah* dan *bayan*

(retorika). Rasulullah SAW menantang mereka dengan Al-Qur'an dan mengajukan tantangan yang sungguh-sungguh. Dengan Al-Qur'an pula beliau mematahkan keraguan dan kritik mereka terhadap Al-Qur'an serta mengalahkan keinginan mereka untuk mendebat al-Qur'an.

## **BAGAIMANA IMAN KEPADA PARA NABI DAN RASUL?**

Rukun Iman keempat yaitu meyakini bahwasanya Allah memiliki para utusan yang diutus sebagai wujud rasa sayang kepada makhluk-Nya agar tidak tersesat jalan. Tujuannya agar para utusan tersebut memberi kabar gembira akan datangnya pahala bagi orang yang berbuat baik dan sebagai pemberi peringatan akan datangnya siksa kepada orang yang berbuat dosa.

Selain itu juga agar para utusan tersebut memberi penjelasan atas permasalahan agama dan dunia serta memberi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia agar memperoleh derajat yang mulia. Para utusan tersebut diberi penguat berupa tanda yang jelas maupun mukjizat yang luar biasa. Utusan yang pertama adalah Nabi Adam AS dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad AS.

Utusan Allah SWT ada Nabi dan Rasul. Nabi yaitu manusia yang diberikan wahyu (pengetahuan) berupa aturan Syara' (Allah) meski tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jika Nabi tersebut diperintah Allah untuk menyampaikan wahyu, maka mereka juga dinamakan dengan Rasul. Maka setiap Rasul pasti seorang Nabi, namun setiap Nabi belum tentu Rasul. Jumlah para Nabi tidak

diketahui secara pasti. Nama para Nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25 orang, mereka adalah: Adam, Idris, Nuh, Hud, Sholeh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yasa', Yunus, Zakariyya, Yahya, 'Isa dan Muhammad SAW. Nabi dan Rasul memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

***Siddiq***. Sifat ini berarti jujur atau benar, artinya Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah SWT kejujurannya dan kebenarannya. Nabi dan Rasul tidak pernah ingkar maupun berdusta.

1. ***Amanah***. Sifat ini artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu bisa dipercaya untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya.
2. ***Tabligh***. Sifat ini artinya menyampaikan pesan-pesan Allah SWT atau menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umat mereka.
3. ***Fathanah***. Sifat wajib yang satu ini artinya cerdas. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah SWT agar mereka mampu menjelaskan dan mengajak kaumnya untuk berada di jalan yang benar, yakni jalan yang di ridhai oleh Allah SWT.

## SIFAT MUSTAHIL BAGI RASUL

Berikut ada sifat yang mustahil ada pada Nabi dan Rasul.

1. ***Kidzib***. Sifat ini artinya dusta atau bohong, hal yang sangat tidak mungkin yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Mereka terjaga dari sifat tersebut.

2. *Khianat*. Sifat ini artinya tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Allah SWT kepada umat manusia. Sangat tidak mungkin apabila mereka mempunyai sifat yang khianat.
3. *Kitman*. Sifat ini artinya menyembunyikan. Nabi dan Rasul adalah seseorang yang dipilih Allah SWT untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia, sangat tidak mungkin jika mereka mempunyai sifat tersebut.
4. *Baladah*. Sifat ini artinya bodoh. Nabi dan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah SWT, maka sangat tidak mungkin Allah memilih pilihan yang bodoh.

Disamping memiliki sifat wajib dan mustahil, para Nabi pun memiliki sifat jaiz. Yaitu boleh bagi para nabi melakukan hal-hal yang bersifat manusiawi yang tidak mengarahkan kepada sifat kurang dalam derajatnya yang mulia (tidak sampai merendahkan derajat kemuliaannya), seperti makan, minum, lapar, haus, merasakan panas, dingin, capek, istirahat, sakit, sehat, serta seperti berdagang atau bekerja dengan pekerjaan yang tidak merendahkan dirinya. Hal ini disebabkan karena mereka adalah manusia yang boleh bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang diperbolehkan bagi manusia selama tidak mengarahkan pada sifat kurang.

## BAGAIMANAKAH IMAN KEPADA HARI AKHIR?

Beriman kepada hari akhir yaitu dengan cara membenarkan bahwasanya hari akhir pasti akan datang dan akan menjadi kenyataan segala macam berita yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang keadaan hari itu.

Hari akhir yaitu hari yang keadaannya sangat dahsyat sampai-sampai anak kecil menjadi beruban rambutnya. Manusia di hari itu bangkit dari kuburnya dan mereka berkumpul di satu tempat untuk proses hisab (penghitungan amal). Kemudian akhirnya mereka akan ditentukan apakah akan penuh kenikmatan surga atautkah penuh siksaan dan adzab.

Beriman kepada hari akhir yaitu kita harus meyakini adanya pertanyaan dalam kubur, kemudian kenikmatan dan siksa dalam kubur, kemudian akan dikumpulkannya jasad manusia kemudian akan kembali menjadi bentuk seperti saat pertama diciptakan, kemudian manusia akan dihitung amalnya dan ditimbang. Kemudian akan dibagikan kepada manusia catatan amalnya, bisa lewat tangan kanan atau tangan kiri. Dilanjutkan dengan melewati jembatan (*sirath*) dan terakhir orang yang beriman akan dimasukkan ke surga tempat kenikmatan dan orang kafir akan dimasukkan ke neraka tempat siksa yang pedih.

## BAGAIMANAKAH IMAN KEPADA QADHA DAN QADAR?

Qadha menurut bahasa memiliki beberapa pengertian yaitu: hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Menurut istilah qadha adalah ketetapan Allah sejak zaman Azali

sesuai dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk.

Sedangkan Qadar menurut bahasa adalah: kepastian, peraturan, ukuran. Adapun menurut istilah qadar adalah perwujudan atau kenyataan dan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan iradah-Nya.

Hubungan antara qadha dan qadar selalu berhubungan erat. Qadha adalah ketentuan, hukum atau rencana Allah sejak zaman azali. Qadar adalah kenyataan dari ketentuan atau hukum Allah. Jadi hubungan antara qadha qadar ibarat rencana dan perbuatan.

Beriman kepada qadha dan qadar merupakan salah satu rukun iman yang mana iman seseorang tidaklah sempurna dan sah kecuali beriman kepadanya. Sebagai orang beriman, setiap Muslim harus rela menerima segala ketentuan Allah atas diri mereka. Dalam sebuah hadis Qudsi, Allah SWT berfirman yang artinya: *“Siapa yang tidak ridha dengan qadha-Ku dan qadar-Ku dan tidak sabar terhadap bencana-Ku yang Aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain Aku”*. (H.R.Tabrani).

Takdir Allah merupakan kehendak (*iradah*) Allah SWT. Oleh sebab itu takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan seseorang. Tatkala takdir atas diri seseorang sesuai dengan keinginannya, hendaklah orang tersebut bersyukur, karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya. Ketika takdir yang dialami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah ia terima dengan sabar dan ikhlas. Sebagai Muslim harus yakin, bahwa dibalik musibah itu ada hikmah yang terkadang belum diketahuinya.

Iman kepada qadha dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan tentang segala sesuatu bagi makhluk-Nya. Berkaitan dengan qadha dan qadar, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: *“Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan empat ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya dan (jalan hidupnya), sengsara atau bahagia.”* (HR.Bukhari).

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan Allah SWT sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib, tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Dilarang sekali-kali menjadikan takdir itu sebagai alasan untuk malas berusaha atau berbuat kejahatan. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang pencuri tertangkap dan dibawa kepada Khalifah Umar. *“Mengapa engkau mencuri?”* tanya Khalifah. Pencuri itu menjawab, *“Memang Allah sudah mentakdirkan saya menjadi pencuri.”* Mendengar jawaban demikian Khalifah Umar marah lalu berkata, *“Pukul saja orang ini dengan cemeti, setelah itu potonglah tangannya!”* Orang-orang yang ada disitu bertanya, *“Mengapa hukumannya diberatkan seperti itu?”* Khalifah Umar menjawab, *“Ya, itulah yang setimpal. Ia wajib dipotong tangannya sebab mencuri dan wajib dipukul karena berdusta atas nama Allah”.*

Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi seorang Arab Badui datang menghadap Nabi dengan menunggang kuda. Setelah sampai, ia turun dari kudanya dan langsung menghadap Nabi, tanpa terlebih dahulu mengikat kudanya. Nabi menegur orang itu, "*Kenapa kuda itu tidak engkau ikat?*" Orang Arab Badui itu menjawab, "*Biarlah, saya bertawakkal kepada Allah*". Nabi pun bersabda, "*Ikatlah kudamu, setelah itu bertawakkallah kepada Allah*".

Dari kisah tersebut jelaslah bahwa walaupun Allah SWT telah menentukan segala sesuatu, namun manusia tetap berkewajiban untuk berikhtiar. Manusia tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada dirinya, oleh sebab itu ia harus berikhtiar. Jika ingin pandai, hendaklah belajar dengan tekun. Jika ingin kaya, bekerjalah dengan rajin setelah itu berdoa. Dengan berdoa ia kembalikan segala urusan kepada Allah SWT. Dengan demikian apapun yang terjadi kepadanya, maka ia dapat menerimanya dengan ridha dan ikhlas.

Mengenai hubungan antara qadha dan qadar dengan ikhtiar ini, para ulama berpendapat, bahwa takdir itu ada dua macam:

*Pertama, Takdir mua'llaq*: yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contoh seorang siswa bercita-cita ingin menjadi insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-citanya itu ia harus belajar dengan tekun agar menjadi insinyur pertanian. Dalam hal ini Allah berfirman yang artinya:

*"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu*



*kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra'd: 11).*

*Kedua, takdir mubram: yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat di tawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam, sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan sebagainya. Dengan beriman kepada qadha dan qadar, banyak hikmah yang sangat berharga bagi manusia dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Hikmah tersebut antara lain:*

Apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur yakni menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata bukan karena hasil usahanya sendiri. Apabila ia mengalami kegagalan, ia tidak berkeluh kesah dan berputus asa, karena ia menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Nya. Firman Allah SWT:

*“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. (Yusuf: 87).*

Disamping itu, orang yang memiliki iman pada qadha qadar dapat memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan bernasib baik dan beruntung. Keberuntungan itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh sebab itu,

orang yang beriman kepada qadha dan qadar senantiasa optimis dan giat bekerja untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan itu. Firman Allah SWT:

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas: 77).*

## **APAKAH YANG DISEBUT DENGAN IHSAN? BAGAIMANA CARA MEMPRAKTEKKANNYA?**

Secara bahasa, *ihsan* memiliki arti mengokohkan, merapikan (*itqana*), menguatkan, dan memberi manfaat (*awshala al-naf'a*). Ihsan juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau menjadikan baik. Ihsan juga tetap dapat diartikan sebagai membaguskan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang arti ihsan, Nabi Muhammad SAW menjawab, “...Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu...”

*Jadi ihsan itu dapat diartikan dengan upaya seseorang dalam beribadah untuk mencapai kualitas ibadah yang terbaik karena keimanannya kepada Allah SWT. Dengan ihsan, seseorang yang*

*beribadah tidak sekedar memenuhi syarat dan rukunnya saja, tetapi berusaha melakukan yang lebih baik dari itu selama dibolehkan oleh syariat. Sebagai contoh, diantara syarat sah shalat adalah menutup aurat, tetapi seorang laki-laki shalat tidak sekedar menutup aurat tetapi ia shalat dengan pakaian yang rapi, yang baik yang menutup sebagian besar tubuhnya. Padahal aurat laki-laki adalah hanya sebatas daerah antara kedua lutut dan pusarnya.*

*Jadi ihsan adalah mempersembahkan amal ibadah secara sempurna dan yang terbaik kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya.*

## APAKAH SHAHADATIN ITU?

Kalimat *shahādatain* yaitu

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*“Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah”.*

Rukun dari *shahadat* ada dua macam: *Pertama*, “*al-nafyu*” yang diindikasikan dari ungkapan “لا إله”, yakni peniadaan untuk membatalkan syirik dengan segala bentuknya dan mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah selain Allah. *Kedua*, “*al-itsbāt*” yang diindikasikan dari ungkapan “إلا الله”, yakni penetapan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mewajibkan pengamalan sesuai dengan konsekuensinya. Makna dua rukun ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 256)*

Allah SWT juga berfirman:

*Artinya: «Dan ketika (Nabi) Ibrāhim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, tetapi (aku menyembah) Tuhan yang menjadikanku, karena Dia-lah yang akan memberikan hidayah kepadaku.» (Al-Zukhruf: 26-27)*

Makna “*sesungguhnya aku berlepas diri*” ini adalah makna *nafyu*/peniadaan. Sedangkan perkataan, “*Tetapi (aku menyembah) Tuhan yang menjadikanku*” adalah makna *itsbat*/penetapan pada rukun kedua.

Ungkapan Shahadat “*وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ*” mengindikasikan bahwa beliau adalah hamba dan Rasul-Nya yang diutus kepada seluruh manusia dengan misi dakwah kepada Allah sebagai *bashīr* (pemberi kabar gembira) dan *nadzīr* (pemberi peringatan).

Konsekuensi ketika seseorang yang sudah bersyahadat, maka dia wajib meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan “*لا إله إلا الله*” dan beribadah kepada Allah semata tanpa syirik sedikit pun, sebagai keharusan dari penetapan “*إلا الله*”.

Konsekuensi Shahādat “وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ” yaitu mentaati, membenarkan, meninggalkan apa yang dilarang Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah-sunnahnya.

Hal-hal yang membatalkan *Shahadatain* antara lain murtad dan syirik. Jika ia menyalahi ketentuan yang ada, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkannya. Allah SWT berfirman:

*“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam”, padahal Al-Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.” (Al-Ma’idah: 72)*

## BAGAIMANA BERIMAN KEPADA YANG GHAIB?

Imam Fakhruddin al-Razi menjelaskan dalam kitab *Mafatih al-Ghaib*, kata “al-ghaib” berarti *sesuatu yang tersembunyi dari indera*. Lawan katanya adalah al-shahid, yaitu *sesuatu yang hadir*. “Al-ghiyabah” yang seakar kata dengan ghaib berarti segala sesuatu yang tersembunyi dan tertutupi. Seperti kacang tertutup oleh kulitnya disebut “ghiyabah”. Segala sesuatu yang gelap tidak tertembus oleh indera adalah ghaib.

Al-Quran menceritakan tentang perihal yang ghaib seperti Allah SWT, malaikat, jin, setan, iblis, ruh, hari kebangkitan kubur,

alam barzakh, alam makhsyar, surga, neraka, kiamat dan lain-lain. Ghaib lawan kata dari shahid atau hadir, yaitu sesuatu yang dapat ditangkap panca indera. Jadi sejatinya yang ghaib dan yang hadir adalah eksistensinya sama sama wujud (ada).

Adanya yang ghaib mengindikasikan bahwa sesuatu yang tidak tampak oleh mata bukan berarti tidak ada. Imam al-Tahir bin 'Asyur menjelaskan dalam kitab *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, bahwa al-Quran secara spesifik menyebutkan inti keyakinan segala sesuatu yang disampaikan oleh para Rasul, sebagian besar adalah perihal yang ghaib seperti wujud Allah, malaikat, ruh, surga, neraka dan hal gaib lainnya. Meyakini bahwa di balik alam materi terdapat alam immateri yang tidak tampak. Pandangan demikian tentu berbeda dari kalangan materialisme yang menyatakan bahwa tidak ada alam lain di balik alam materi.

Allah SWT telah memerintahkan hambanya untuk beriman kepada-Nya dan kepada makhluk-makhluk-Nya yang lain. Salah satunya kepada hal yang tidak bisa manusia lihat (ghaib), sehingga dengan demikian keimanan kepada yang ghaib itu merupakan asas untuk memeluk agama Islam, karena hal itu merupakan salah satu dari rukun iman. Sebagaimana firman Allah SWT:

*Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib dan yang mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman pada apa (al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan apa (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya (Muhammad) dan terhadap akhirat mereka meyakini". (Al-Baqarah: 2-3)*

Jadi percaya kepada hal ghaib adalah percaya kepada hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi dipastikan keberadaannya, seperti Allah SWT, malaikat, hari akhir, jin, setan, ruh, surga, neraka, dan lain-lain. Tetapi kepercayaan kepada hal yang ghaib di sini berbeda dengan kepercayaan animisme dan dinamisme.

## **APA BEDANYA IMAN DENGAN KEPERCAYAAN ANIMISME DAN DINAMISME?**

Penjelasan ini penting untuk dikemukakan agar percaya kepada yang ghaib dalam Islam tidak disalah artikan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan kepada yang ghaib dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas, sedangkan kepercayaan kepada animisme dan dinamisme sangat bertentangan dengan kepercayaan Islam. Berikut penjelasannya:

Kata animisme berasal dari bahasa Latin “anima” yang berarti “roh”. Animisme adalah suatu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh yang dianggapnya memiliki kekuatan yang dapat membantu atau sebaliknya mencelakakan kehidupan manusia. Keyakinan seperti ini banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang belum bersentuhan ataupun belum pernah menerima ajaran yang berdasarkan dari agama samawi (wahyu).

Adapun karakteristik masyarakat yang menganut paham ini, antara lain adalah mereka selalu memohon perlindungan dan permintaan sesuatu kepada roh-roh, misalnya untuk penyembuhan penyakit, sukses dalam bercocok tanam, terhindar dari gangguan

hama tanaman, hidup rukun, berhasil dalam berburu, selamat dalam perjalanan jauh dan berperang, terhindar dari gangguan bencana alam seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, kebakaran dan gangguan cuaca, mudah dalam melahirkan, masuk surga setelah melahirkan, selamat saat membangun dan masuk rumah baru, serta mencapai kedudukan, dan lain-lain.

Inti dari pemahaman animisme ialah mempercayai bahwa setiap benda di bumi seperti laut, gunung, hutan, gua dan kuburan mempunyai jiwa yang harus dihormati dan dijunjung agar jiwa tersebut tidak mengganggu manusia, bahkan dapat membantu mereka dalam kehidupan untuk menjalankan aktivitas kesehariannya. Ciri utama kepercayaan animisme adalah percaya kepada kewujudan roh yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Diantaranya adalah penganut kepercayaan ini meyakini bahwa roh seseorang yang telah mati akan bergentayangan ibarat tanpa tuan, mengganggu mereka, bahkan kembali datang mengunjungi mereka juga. Sebab itu, mereka mengadakan acara ritual agar arwah tersebut tidak mengganggu kehidupan manusia dan sebaliknya memberikan kebaikan. Dalam hal ini, biasanya penganut animisme melakukan pemujaan terhadap kekuatan roh yang dipimpin oleh pawang.

Sedangkan istilah dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dunamos*. Dalam bahasa Inggris disebut *dynamic*, artinya adalah kekuatan, daya, kekuatan atau khasiat. Dalam hal ini, dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia karena diyakini memiliki kekuatan yang ghaib. Dengan kata lain,



dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam zat suatu benda dan diyakini mampu memberikan suatu manfaat dan marabahaya. Kesaktian itu bisa berasal dari api, batu-batuan, air, pohon, binatang, bahkan manusia.

Unsur dinamisme lahir dari rasa ketergantungan manusia terhadap daya dan kekuatan lain yang berada di luar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa butuh dan berharap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan berbagai pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut mencari zat lain yang akan ia sembah, karena ia merasa tenang dan nyaman jika ia selalu berada dekat zat tersebut. Seperti memercayai benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti kepercayaan terhadap kekuatan batu cincin yang dianggap memiliki kekuatan ghaib yang dapat menghindarinya dari berbagai bahaya.

Masyarakat juga masih memercayai bahwa ketika seseorang selalu berbuat jahat selama hidupnya lalu mati, rohnya akan menjelma dalam bentuk babi atau kera yang keluar dari liang kuburnya. Sebaliknya, orang alim akan menjadi “keramat,” dan menjelma dalam bentuk harimau atau ular yang baik perangnya. Jelmaan ini akan melindungi kampung di sekitar kuburan dan biasanya digunakan sebagai tempat bernazar.

Pelaksanaan ajaran bercorak animisme dan dinamisme tersebut bertentangan dengan ajaran aqidah Islam.

## BAGAIMANAKAH MEMBUKTIKAN TUHAN ITU ADA?

Pendukung positifisme dari kelompok materialisme menyatakan bahwa mereka hanya percaya kepada segala hal yang dapat dideteksi dengan indera dan dibuktikan keberadaannya dengan cara eksperimen di laboratorium yang bersifat ilmiah. Adapun selain cara itu, mereka anggap tidak ada artinya dan merupakan khayalan belaka. Dengan kata lain, bagi mereka, eksistensi konkrit adalah segala sesuatu yang dapat dibuktikan keberadaannya secara eksperimen. Jika tidak, maka hal itu bersifat abstrak, merupakan khayalan belaka, tidak ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Konsekuensi dari ungkapan tersebut adalah bahwa, menurut mereka, ajaran agama tidak bersifat ilmiah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena agama menekankan pemeluknya untuk beriman dan meyakini keberadaan hal-hal yang bersifat gaib dan eksistensi supranatural yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya melalui jalan eksperimen secara inderawi. Tentu saja agama apapun dengan keras menyangkal anggapan semacam itu. Karena semua agama memercayai adanya Tuhan dan hal ghaib lainnya.

Dahulu, para ilmuwan mengatakan bahwa partikel terkecil yang ada di alam ini adalah atom. Karena pada saat itu partikel terkecil yang dapat dideteksi oleh alat pendeteksi tercanggih (mikroskop) hanyalah atom. Namun setelah mereka dapat menemukan alat pendeteksi yang lebih canggih, ternyata atom pun tersusun dari beberapa partikel lagi, yaitu proton, netron dan elektron. Lantas,

apakah ketika mereka belum menemukan alat pendeteksi yang lebih canggih tersebut ketiga partikel tadi harus dikatakan tidak ada karena belum terbukti secara eksperimen?

Sebenarnya di dunia material ini masih sangat banyak hal-hal yang belum dapat diungkap melalui jalan eksperimen. Eksperimen inderawi memang perlu dipakai untuk menyingkap berbagai rahasia alam, namun tentunya tidak dapat menggarap seluruh eksistensi yang ada di alam raya ini. Hanya dengan berbekal eksperimen inderawi, manusia tidak akan mampu menyingkap semua rahasia alam semesta. Karena ia hanyalah merupakan salah satu sarana dari beberapa sarana yang ada.

Ibnu Sina seorang filosof Muslim terkemuka mengajarkan bagaimana cara untuk membuktikan kepada para penganjur eksistensi non-materi yang masih terus kebingungan tentang teka-teki yang menyebabkan manusia itu hidup. Tetapi di sisi lain, mereka mengetahui bahwa manusia itu dapat hidup karena keberadaan ruhanya. Namun, apakah hakikat ruh itu? Berbagai eksperimen telah mereka lakukan, namun sedikitpun mereka tidak berhasil menyingkap esensi ruh manusia. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa ada eksistensi riil yang bersifat non-inderawi yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan eksperimen inderawi, karena bersifat supranatural.

Setelah kita meyakini keberadaan supra-natural di alam semesta ini, termasuk pada diri manusia yang biasanya disebut dengan ruh, jiwa, akal, hati sanubari, fitrah dan sebagainya, maka muncul pertanyaan dalam hati kita: dari manakah asal-muasal eksistensi

supra-natural tersebut yang dari sisi tingkat kesempurnaannya di atas eksistensi material?

Dari sinilah mulai muncul pembahasan tentang ketuhanan. Tuhan yang oleh setiap pemeluk agama diyakini sebagai sumber segala eksistensi. Tuhan merupakan eksistensi absolut, oleh karena itu konsekuensi logisnya adalah bahwa Dia dari segala sisi-Nya termasuk semua atribut yang ada pada eksistensi dzat Nya bersifat absolut juga. Karena mustahil sesuatu yang terbatas terdapat pada sesuatu yang tidak terbatas dan bersifat absolut. Tuhan dengan keabsolutan-Nya, menjadi kausa prima dari alam semesta ini, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non-materi. Disinilah pembuktian adanya Tuhan tidak dapat dibantah lagi.

Dalam Islam, keberadaan adanya Allah di samping berlandaskan kepada teks-teks agama (Al-Qur'an dan Hadits) juga pembuktian melalui pendekatan akal. Teks-teks agama dalam Islam sangat banyak berbicara tentang keberadaan Allah SWT dan sifat-sifat-Nya. Bahkan dalam teks-teks agama itu pun sudah dikemukakan argumen-argumen aqli tentang keberadaan Allah SWT. Di antaranya sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut:

*«Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah!" Lalu jadilah ia". (Al-Baqarah: 117)*

*"Katakanlah, "Kepunyaan siapakah bumi dan semua yang ada padanya jika kalian mengetahui?" Mereka akan menjawab, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "Maka apakah kalian tidak ingat?"*

*Katakanlah, "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arasy yang besar?" Mereka akan menjawab, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "Maka apakah kalian tidak bertakwa?" Katakanlah, "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedangkan Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kalian mengetahui?" Mereka akan menjawab, "Kepunyaan Allah." Katakanlah, "(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kalian ditipu?" Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. (Al-Mukminun: 84-89)*

Adapun salah satu argumen akal (dalil akal) tentang keberadaan Allah SWT adalah penciptaan alam semesta. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa segala ciptaan mengharuskan adanya yang menciptakan dan segala perbuatan mengharuskan adanya pelaku. Dikarenakan alam semesta merupakan hasil penciptaan, maka menjadi sebuah keharusan bahwa disana ada Zat yang telah menciptakannya.

Ketika seorang Arab badui ditanya, "bagaimana engkau mengetahui Tuhan mu?", dia menjawab, "jejak kaki onta menunjukkan adanya onta, jejak perjalanan menunjukkan adanya orang yang melakukan perjalanan, langit yang memiliki bintang, bumi yang memiliki jalanan yang lapang, lautan yang berombak, bukankah (semua itu) menunjukkan kepada (Zat) Yang Maha Lembut dan Maha Mengetahui?"<sup>5</sup>.

Ketika Abu Hanifah di tanya oleh orang-orang yang menolak adanya Allah, beliau berkata, "sebentar, sesungguhnya saya

sedang berpikir tentang suatu hal yang saya telah diberi tahu akan keberadaannya, mereka mengatakan kepadaku bahwa ada sebuah kapal di lautan yang berisi berbagai macam barang dagangan, tanpa ada orang yang menjaga dan mengemudikannya, akan tetapi meskipun begitu kapal tersebut pergi dan kembali dengan sendirinya menerjang ombak yang besar, sampai selamat darinya, kemudian kapal tersebut berjalan kemana saja sesukanya tanpa ada seorang pun yang mengemudikannya” mereka pun berkata, “perkataan tersebut tidak ada seorang berakal pun yang mengatakannya”

Maka berkata Abu Hanifah Rahimahullah, “Celaka kalian! alam semesta baik yang di atas maupun yang di bawah dengan segala sesuatu yang berada di dalamnya dengan kokoh dan teratur tidak ada yang menciptakannya!” Dalam hal ini Imam Abu Hanifah mengibaratkan, sebuah perahu saja butuh nahkoda apalagi alam semesta yang sangat besar ini, tentu lebih membutuhkan Dzat yang mengatur, dan siapa lagi kalau bukan Allah SWT.

## **KENAPA TUHAN YANG DIPERCAYAI ITU HANYA ALLAH SWT SAJA?**

Pandangan tentang jumlah Tuhan sangat beragam, mulai dari yang *monoteis* (satu Tuhan), *diteis* atau dualisme (dua Tuhan), *triteis* atau *trinitas* (tiga tuhan), hingga *politeis* (banyak Tuhan) dalam berbagai bentuknya.

Islam meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa secara mutlak, tidak berbilang dan tidak bersekutu dalam hal apa pun. Siapa saja

yang meyakini sebaliknya, maka ia telah jatuh pada kezhaliman dan dosa yang besar (*syirik*). Dimensi terpenting dari persoalan tauhid adalah masalah ke-Esa-an Allah ini, karena itu, pokok agama yang pertama ini disebut *tauhid* yang berakar kata dari *ahad* berarti Esa (tunggal). Jika kita mau memahami dalil-dalil pembuktian keberadaan Tuhan melalui dalil-dalil kesempurnaan, keteraturan, kemungkinan, bahkan argumentasi ontologis (*wujud*), maka jelas bahwa tidak mungkin Tuhan lebih dari satu. Hal ini karena kesempurnaan, ketidakterbatasan, kepengaturan, kepastian, dan keberadaan puncak, hanyalah satu (Esa).

Keteraturan adalah berkumpulnya bagian-bagian yang beragam dalam sebuah tatanan dengan kualitas dan kuantitas khusus yang berjalan seiring menuju sebuah tujuan tertentu. Secara jelas kita dapat menyaksikan adanya sebuah sistem harmonis dan teratur di dunia ini. Setiap sesuatu yang harmonis dan teratur pasti memiliki Sang Pengatur. Dengan demikian, keteraturan dan keharmonisan alam pasti memiliki Pengatur. Pengatur tersebut mestilah memiliki kemampuan dan kebijaksanaan agar sistem yang mengatur alam tersebut berjalan dengan baik.

Alam ini dikuasai oleh sistem yang harmonis dan teratur bersumber dari wujud yang berkemampuan dan bijaksana. Wujud yang mengatur semesta tidak mungkin lebih dari satu karena akan mengakibatkan sistem yang bekerja pada semesta juga menjadi lebih dari satu, dan hal ini mustahil. Artinya, jika ada pengatur lebih dari satu, yaitu Pengatur A dan Pengatur B (misalkan), maka ini berarti Pengatur A dan seluruh sistemnya tidak diatur oleh Pengatur B, dan

sebaliknya juga, Pengatur B dengan seluruh sistemnya tidak diatur oleh Pengatur A. Jika demikian, berarti Pengatur A dan Pengatur B, tidak layak disebut sebagai Pengatur Sempurna, karena ia masih lemah dan tidak memiliki kemampuan, sebab masih ada yang tidak diaturinya. Wujud yang lemah tidak layak menjadi Tuhan. Maha benar Allah yang mengingatkan melalui firman-Nya:

*“Katakan, Dia (Allah) Maha Esa”* (Al-Ikhlâs: 1)

Perhatikanlah bagaimana cara Tuhan memperkenalkan diri melalui ayat-ayat berikut;

*“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang haq) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.”* (Thaha: 14)

Apakah Nabi Muhammad SAW menciptakan ide melalui pikirannya sendiri untuk menarik simpati dengan membuat wadah keagamaan? Ketegasan firman tersebut sebetulnya sudah cukup sebagai peringatan bagi orang yang masih ragu-ragu terkait apa yang dibawakan Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari pikirannya sendiri, tapi datang dari Tuhan semesta alam.

Al-Qur’an sebagai bukti sebagai kitab suci yang datang dari Tuhan, maka seluruh isinya merupakan kebenaran. Kebenaran Al-Qur’an juga sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan yang dimaksud yaitu Allah SWT. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hanya satu yaitu Allah, argumennya yaitu karena adanya penjelasan dan ketegasan dalam Al-Qur’an itu sendiri.



# KENAPA NABI MUHAMMAD SAW DATANG SETELAH NABI ISA AS?

Alasan dibalik diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, bukan Nabi Isa AS adalah dikembalikan kepada Allah SWT. Kita sebagai umat yang mengimaninya hanya dapat mengambil hikmahnya saja dengan memahami fungsi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul. Allah SWT berfirman:

*“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”* (Al-Ahzab: 40)

Adapun fungsi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir adalah menunjukkan kembali manusia ke jalan yang benar setelah masa fatroh (kekosongan Nabi/Rasul) yang sangat lama yang telah menyebabkan umat manusia tersesat dan agama yang ada pun sudah banyak mengalami campur tangan manusia sehingga diragukan keasliannya. Allah SWT berfirman:

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”* (Al-Maidah: 48)

## KENAPA NABI MUHAMMAD MENJADI IDOLA DAN TELADAN?

*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik.* Sebab, Rasul memiliki sifat yang patut dipelajari dari generasi ke generasi. Ada empat sifat wajib yang Rasul miliki. Optimalisasi keempat sifat tersebut menjadi kunci sukses dakwah hanya dalam tempo 23 tahun.

*Shiddiq* merupakan sifat pertama yang dimiliki Rasulullah Muhammad SAW. *Shiddiq* berarti jujur. Sifat ini wajib dimiliki oleh seorang Rasulullah karena setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan harus di jalan kebenaran.

*Amanah* adalah sifat kedua Rasulullah SAW. *Amanah* artinya dapat melaksanakan tugas yang diemban, baik sebagai Nabi, Rasul, kepala keluarga, pemimpin, suami, ayah, dan orang yang hidup dengan sesama manusia. Rasul menyampaikan wahyu apa adanya tanpa ada yang dikurangi dan ditutup-tutupi.

Sifat amanah tersebut diperkuat dengan sifat berikutnya, yakni *tabligh*, yang berarti penyampai. Segala sesuatu yang diterima olehnya sekecil apa pun akan disampaikan kepada umatnya.

Sifat keempat adalah cerdas. Rasulullah memiliki kecerdasan yang tinggi baik secara intelektual, spritual dan emosional. Dengan sifat yang dimilikinya, umat Muslim perlu meneladaninya dan diterapkan dalam ibadah sehari-hari. Ibadah yang dilakukan pun harus seimbang tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT, tetapi juga dengan sesama manusia.

Dalam banyak dalil, diceritakan kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi panutan bagi orang-orang yang beriman dalam meneguhkan keimanan mereka. Allah SWT berfirman:

*“Dan semua kisah para Rasul Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kami teguhkan hatimu; dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman”* (Hud: 120).

Jika memperhatikan kondisi mayoritas kaum Muslimin, maka akan ditemukan suatu kenyataan yang sangat memprihatikan, karena kebanyakan mereka justru mengagumi dan mengidolai orang-orang yang tingkah laku dan gaya hidup mereka sangat bertentangan dengan ajaran Islam, seperti para penyanyi, bintang film, pelawak dan bintang olah raga. Bahkan mereka lebih mengenal nama-nama idola mereka tersebut dari pada nama-nama para Nabi dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT.

Kenyataan ini tentu saja sangat buruk dan berakibat fatal, karena setiap pengidola, tentu akan meniru segala tingkah laku dan gaya hidup idolanya, tanpa menimbang lagi apakah hal itu bertentangan dengan nilai-nilai agama atau tidak. Lebih memprihatinkan lagi, jika pengidolaan ini berakibat mereka mengikuti sang idola meskipun dalam hal-hal yang merusak keimanan dan akidah Islam, dan lambat laun sampai pada tahapan mengikuti keyakinan kafir dan akidah sesat yang dianut sang idola tersebut.

Rasulullah telah mengingatkan bahaya perbuatan ini dalam sabda beliau: *“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka”*.

Sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tentu kita wajib memilih idola yang baik bagi keluarga kita yang akan memberi manfaat bagi pembinaan rohani mereka. Dalam hal ini, idola terbaik bagi seorang Muslim adalah Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana sabda beliau, *“Aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”*.

Allah SWT sendiri yang memuji keluhuran budi pekerti beliau dalam firman-Nya:

*“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”*  
(Al-Qalam: 4).

‘Aisyah RA pernah ditanya tentang akhlak/tingkah laku Rasulullah Muhammad SAW, beliau menjawab, *“Sungguh akhlak Rasulullah Muhammad SAW adalah al-Qur’an”*. Beliau adalah sosok teladan dan idola yang sempurna bagi orang-orang yang beriman kepada Allah yang menginginkan kebaikan dan keutamaan dalam hidup mereka. Allah SWT berfirman:

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (balasan kebaikan pada) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”* (Al-Ahzab: 21).

Allah SWT sendiri yang menamakan semua perbuatan Rasulullah Muhammad SAW sebagai “teladan yang baik“. Orang yang meneladani sunnah Rasulullah berarti dia telah menempuh *al-sirat al-mustaqim* (jalan yang lurus) yang akan membawanya mendapatkan kemuliaan dan rahmat Allah SWT. Sahabat Anas bin Malik RA meriwayatkan hadis:

*“Kami (para sahabat) tidak pernah merasakan suatu kegembiraan (setelah masuk Islam) seperti kegembiraan kami sewaktu mendengar sabda Rasulullah SAW “Engkau bersama orang yang kamu cintai (di surga kelak)”, maka aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar RA dan aku berharap akan (dikumpulkan oleh Allah SWT) bersama mereka (di surga nanti) karena kecintaanku kepada mereka, meskipun aku belum mengerjakan amalan seperti amalan mereka”.*

# BAB II IBADAH

**D**alam ajaran Islam, ilmu yang menjelaskan tentang peribadatan disebut dengan fiqh Ibadah yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum Islam dalam ibadah seperti: bersuci, shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya. Dengan fiqh ibadah diharapkan seorang Muslim dapat beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunannya.

## A. BERSUCI (FIQIH THAHARAH)

Bersuci meliputi tujuh macam pembahasan, yakni; *Pertama*, bersuci, definisi, urgensi, macam-macam bersuci, macam-macam air, hukum air sisa jilatan hewan, macam-macam benda suci. *Kedua*, pengertian najis, macam-macam najis, ukuran najis yang ditolelir (*ma'fuf*), cara mensucikan najis, hukum membasuhnya. *Ketiga*, bercebok (*istinja'*), pengertian, hukum, sarana yang digunakan, etika buang hajat. *Keempat*, pengertian wudhu, fardu, syarat, sunnah, perihal yang membatalkan wudhu dan wudhunya orang yang mengalami udzur. *Kelima*, mandi, hal-hal yang mewajibkan mandi, sunnah, makruh, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang junub, mandi-mandi yang disunnahkan. *Keenam*, pengertian tayammum, syariat tayammum, sebab-sebabnya, tata cara, syarat, kesunnatan dan kemakruhan tayammum. *Ketujuh*, haid, nifas dan istihadhah (darah yang keluar karena penyakit).

## BAGAIMANA BERSUCI MENURUT ISLAM?

Syariat Islam sangat memperhatikan kebersihan dan kesucian sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an firman Allah SWT:

*"... di dalam masjid ada orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri."* (At-Taubah: 108)

Hadis Rasulullah SAW:

*"Kunci shalat itu adalah kesucian, hal yang mengharamkannya adalah takbīr dan hal yang menghalalkannya adalah salam"*.

*Thaharah* secara bahasa berarti bersih dan melepaskan diri dari kotoran-kotoran atau perihal yang menjijikkan seperti halnya najis air seni, air besar. Dapat juga diartikan dengan membersihkan dari segala aib dan maksiat. Sedangkan secara istilah berarti membersihkan dan mensucikan dari perihal najis, baik kotoran atau hadas tersebut bersifat *'ainy/haqiqi* maupun *hukmy*.

Air merupakan sarana bersuci yang sangat memungkinkan bisa digunakan untuk mensucikan berbagai jenis najis dan kotoran baik *'ainy* maupun *hukmy*, hadas kecil maupun hadas besar. Air ditinjau dari segi keadaannya dalam diklasifikasi menjadi empat macam:

1. Air mutlak: suci dan mensucikan. Air mutlak berarti air yang masih murni, suci dan mensucikan, belum mengalami proses perubahan apapun, belum pernah digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis. Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan, air mutlak adalah segala air yang turun

dari langit atau bersumber dari bumi, selagi masih berada pada bentuk aslinya dan tidak mengalami perubahan dalam hal warna, rasa dan baunya seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumberan/mata air seperti air zam-zam, air barad (salju yang turun dari langit dalam bentuk keras, dan mencair ketika sudah jatuh ke bumi) dan salju. Air ini bisa digunakan untuk wudhu, mencuci, mandi janabah dan lain sebagainya.

2. Air suci dan mensucikan tetapi makruh digunakan pada badan. Air ini dikhawatirkan menimbulkan penyakit kulit, tapi tidak makruh apabila digunakan untuk mencuci pakaian, menyirami tanaman, membersihkan wadah dan lain sebagainya. Contohnya: air panas karena terkena terik matahari.
3. Air *musta'mal*. Yaitu air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar atau menghilangkan najis namun belum mengalami perubahan dari segi warna/ rasa/bau, tidak bertambah kadar beratnya dan sudah terpisah dari orang yang berhadhas atau sesuatu yang sudah dibasuh. Air sedikit bisa juga menjadi *musta'mäl* ketika cara mengambil air pada tempat yang kurang dari dua kullah (2 kullah kurang lebih sejumlah 270 liter) dengan niat untuk wudhu` atau mandi disebabkan hadas. Namun apabila niatnya hanya untuk mengambilnya yang tidak berkaitan dengan wudhu atau menghilangkan hadas besar, maka air belum dianggap *musta'mäl*.
4. Air yang tercampur sesuatu yang najis. Adakalanya air tersebut berubah dan adakalanya juga tidak berubah setelah tercampur



benda yang najis. Kriteria perubahan terletak pada rasa, warna atau aromanya. Ketika air menjadi berubah rasa, warna atau aromanya maka hukum air tersebut ikut menjadi najis juga.

Sisa yang tertinggal pada suatu wadah air setelah seorang manusia meminumnya, apabila dipastikan sebelumnya ia tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang najis, maka hukum sisa air dalam tersebut tetap suci. Alasan yang mendasari adalah hadis Nabi SAW:

*“Dari ‘Aisyah RA, Aku minum dalam keadaan haid, lalu aku berikan minumku itu kepada Rasulullāh SAW. Kemudian beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku”.* (HR. Muslim).

Apabila diketahui sebelumnya ternyata orang tersebut minum-minuman beralkohol yang memabukkan maka hukum ludah yang menempel pada sisa yang tertinggal pada suatu wadah air menjadi haram.

Terkait air yang telah kemasukkan moncong hewan, apabila hewan tersebut halal dagingnya, maka sisa airnya tidak najis. karena lair liurnya timbul dari dagingnya yang halal. Apabila hewan yang dimaksud itu hewan yang haram dagingnya dikonsumsi, seperti tikus, kucing, maka sisa airnya hukumnya tetap suci. Sedangkan apabila hewan yang dimaksud adalah anjing atau babi, maka sudah dipastikan hukumnya menjadi najis mughalladzah (najis berat).

## APA ITU NAJIS, DAN ADA BERAPA PEMBAGIANNYA?

Najis secara bahasa berarti sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat. Najis ditinjau dari segi sifatnya terbagi menjadi dua macam:

1. *'Ainy/haqiqiy* merupakan najis yang masih berbentuk benda seperti darah, muntahan, nanah, kencing, bangkai dan lain sebagainya baik yang tersisa dari bendanya itu warnanya, rasa maupun baunya.
2. Najis *hukmy* merupakan najis yang sudah dihilangkan bendanya berikut segala sifatnya tapi masih belum disiram dengan air yang merata keseluruh bagian yang terkena najis.

Adapun pembagian najis, adalah sebagai berikut:

1. Najis ringan (*mukhaffafah*). Seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, dimana proses penyuciannya yaitu dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Sedangkan air kencing anak perempuan dihukumi sebagai najis sedang, dimana proses penyuciannya harus disiram sampai bersih dan suci
2. Najis sedang (*mutawassithah*). Najis ini dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najisnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran

yang ada di lantai. Ini berarti najis 'ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada (dengan tidak adanya warna, bau dan rasa dan lantai juga terlihat kering) baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air ini bisa juga diganti dengan mengelapnya dengan menggunakan kain yang bersih dan basah dengan air yang cukup.

3. Najis berat (mughalladzah). Yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, dimana proses penyuciannya dengan disiram sebagai tujuh kali yang salah satunya dicampur dengan debu suci. Benda-benda najis itu sendiri seperti: daging babi, darah, air kencing manusia, muntahan dan tinja, minuman keras, nanah, madzi<sup>1</sup>, wadi<sup>2</sup>, daging hewan yang memiliki darah, baik hewan itu halal dimakan ataupun tidak, susu hewan yang tidak haram dagingnya dikonsumsi, anggota tubuh yang terpisah ketika putusnya masih hidup.

Adapun najis yang dimaafkan yaitu sesuatu yang terkena najis, namun kadarnya sedikit, seperti darah jerawat, darah nyamuk, darah kutu, serangga lain yang tidak mempunyai darah cair, bekas lalat dan lain-lain.

---

<sup>1</sup> Madzi adalah air yang keluar dari kemaluan, air ini bening dan lengket. Keluarnya air ini disebabkan syahwat yang muncul ketika seseorang memikirkan atau membayangkan jima' (hubungan seksual) atau ketika pasangan suami istri bercumbu rayu (biasa diistilahkan dengan foreplay/ pemanasan).

<sup>2</sup> Wadi adalah cairan putih kental yang keluar dari kemaluan seseorang setelah kencing atau mungkin setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan. Keluarnya air wadi dapat membatalkan wudhu.

## **BAGAIMANA HUKUM SHOLAT ORANG YANG TERKENA NAJIS PADA BADAN, PAKAIAN, ATAU TEMPAT SHOLATNYA?**

Berdasarkan ketentuan, apabila najis yang menempel pada badan atau pakaian orang yang hendak melaksanakan shalat, maka tetap harus mensucikan terlebih dahulu sampai suci melalui tata cara yang sudah sudah diuraikan di atas, kecuali najis yang menempel itu adalah najis yang ditolerir seperti darah nyamuk yang menempel pada badan atau baju.

## **KENCING ANAK KECIL DI LANTAI, DISUCIKAN ATAU TIDAK?**

Apabila anak kecil yang dimaksud adalah anak kecil yang masih menyusui kepada ibunya atau perempuan lain yang menyusui anak kecil tersebut, maka perlu ditinjau; apabila anak kecil tersebut laki-laki dan belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, maka dihukumi najis najis ringan sehingga cara mensucikannya cukup memercikan air ke bagian yang terkena najis tersebut. Sedangkan apabila anak kecil itu perempuan, meskipun hanya mengkonsumsi ASI saja, maka dihukumi najis sedang, sehingga cara mensucikannya yaitu dengan disiram air sampai bersih.

## BAGAIMANA CARA MEMBERSIHKAN KOTORAN HAJAT YANG BENAR?

Dalam Islam, orang yang buang air besar (BAB) atau kencing diwajibkan membersihkan tempat keluar tersebut (istinja). Secara bahasa istinja artinya menghilangkan kotoran semisal tinja. Sedangkan secara istilah berarti menghilangkan najis yang keluar dari kemaluan (qubul) dan pantat (dubur) dengan air atau dengan batu (istijmar).

Seorang muslim ketika kencing hendaknya tuntas sehingga air kencing tidak keluar lagi pada saat melakukan gerakan tertentu, terutama saat shalat. Karena itu, disarankan pada saat kencing melakukan istibra, yaitu menghabiskan sisa kotoran atau air kencing sampai yakin sudah benar-benar keluar semua.

## ADAB (TATA KRAMA) MEMBUANG HAJAT

Adab buang air kecil yang harus diperhatikan antara lain: (1) menjauhi tempat yang terlarang; (2) hendaklah menjauh jika membuang hajat di tempat yang lapang;<sup>3</sup> (3) tidak memperlihatkan auratnya; (4) makruh memasuki tempat buang air dengan membawa sesuatu yang bertuliskan kalimat thoyyibah; (5) tidak menghadap atau membelakangi kiblat; (6) disunnahkan masuk dengan kaki kiri

---

<sup>3</sup> maka hendaklah dia menjauh, seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Mugiroh bin Syu'bah dalam Al-Shahihaini, dia menceritakan bahwa beliau menjauh sampai tertutup dariku lalu membuang hajatnya". Yaitu Nabi Muhammad SAW.

dan keluar dengan kaki kanan; (7) menutup diri saat membuang hajat; (8) dibolehkan kencing dengan berdiri dengan syarat aman dari percikan kencing dan aman dari pandangan orang lain; (9) hendaklah membersihkan kotoran dengan air, batu atau benda padat yang mengisap; (10) Makruh berbicara saat berada di toilet; (11) mencuci tangan setelah membuang hajat

## APA ITU HADATS, DAN BAGAIMANA CARA MEMBERSIHKANNYA?

Istilah *hadats* dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang baru, maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Sedangkan secara istilah, hadats adalah *status hukum pada tubuh seseorang yang menghilangkan kesucian*.

Jadi hadats adalah sebuah keadaan dimana seseorang terlarang hukumnya melakukan beberapa ritual ibadah, dan dihilangkan atau diangkat hadats itu lewat wudhu', mandi janabah (besar) atau tayammum.

Thaharah dari hadats ini disebut juga thaharah *hukmi*, karena sesungguhnya yang tidak suci itu bukan bendanya melainkan status hukumnya. Sehingga mensucikannya bersifat ritual hukum saja, tidak ada pembersihan atau penghilangan secara fisik atas noda atau najis. Mensucikan diri dari hadats *Thaharah dapat* dengan cara berwudhu, mandi janabah atau tayammum tergantung penyebab dan keadaannya.

Hadats ada 2 (dua), yaitu hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil disebabkan oleh keluarnya sesuatu lewat lubang kemaluan, tidur, hilang akal, menyentuh kemaluan, dan menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahramnya. Sedangkan hadats besar disebabkan oleh keluarnya sperma, Hubungan seksual (Persetubuhan), haid atau nifas, dan wiladah.

## **APA YANG SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH WANITA KETIKA DATANG HAID DAN KETIKA SELESAI DARI HAIDNYA?**

Secara hukum, wanita yang telah mengeluarkan darah haid menandakan telah baligh dan mukallaf (orang yang dibebani hukum). Wanita tersebut wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, zakat, dan haji jika mampu. Ketika masa haid, wanita muslim tidak diperbolehkan (haram) melakukan shalat, puasa, haji, bersetubuh, dan berdiam diri di masjid.

Ketika masa haid telah selesai, wajib melakukan mandi besar, tidak perlu mengganti shalat yang sudah ditinggalkannya saat haid, tapi wajib mengganti puasa setelah haidnya sudah selesai. Diwajibkan mandi besar setelah dipastikan selesai haidnya dengan niat:

*“Saya niat mandi wajib untuk mensucikan hadas haid karena Allah Ta’ala.”*

Dalam praktiknya air harus mengenai ke seluruh anggota tubuh, baik bagian kepala, kaki, tangan dan lain sebagainya. Setelah mandi

besar dan suci, maka ia wajib untuk melaksanakan shalat, puasa dan lain sebagainya.

## BAGAIMANA HUKUM MUSLIM YANG MENGELUARKAN MANI, MADZY ATAU WAZY?

Mani adalah cairan yang keluar ketika syahwat mencapai puncak, memiliki bau khas, disertai pancaran, setelah keluar menimbulkan lemas. Hukum cairan ini tidak najis, namun jika keluar menyebabkan hadas besar, sehingga membatalkan puasa dan wajib mandi besar (mandi junub).

Madzi adalah cairan bening, tidak terlalu kental, tidak berbau, keluarnya tidak memancar, setelah keluar tidak menyebabkan badan lemas atau cape, biasanya keluar sebelum mani keluar. Cairan ini termasuk najis ringan (najis mukhaffafah), sehingga tidak menyebabkan wajib mandi dan tidak membatalkan puasa. Adapun Wazy adalah cairan bening, agak kental, keluar ketika kencing. Baik madzi dan wazy jika keluar membatalkan wudhu.

## BAGAIMANAKAH CARA BERWUDHU?

Wudhu merupakan cara untuk menghilangkan hadats kecil yang dilakukan sebelum melakukan ibadah shalat atau thawaf. Wudhu berasal dari kata *wadha'ah* yang berarti hasan (bagus) dan *bahjah* (indah atau elok). Sedangkan menurut istilah: “Sebuah nama untuk menunjukan perkerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat.”



Adapun syarat-syarat untuk berwudhu ada 10, yaitu: (1) Islam, (2) tamyiz (bisa membedakan yang baik dan buruk), (3) bersih dari haid dan nifas, (4) bersih dari zat atau benda yang menghalangi air meresap ke kulit, (5) tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci, (6) mengetahui wajib wudhu, (7) tidak meyakini sunnah sebagai wajib wudhu, (8) airnya suci, (9) masuk waktu dan (10) muwalah (tidak ada jeda panjang dalam membasuh satu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya). Point 9 dan 10 adalah bagi yang sering berhadats.

Adapun rukun wudhu ada enam, yaitu: (1) membasuh muka; (2) membasuh kedua telapak tangan sampai siku; (3) mengusap kepala; (4) membasuh kedua kaki, sampai mata kaki; (5) tertib atau berurutan; (6) membasuh anggota wudhu' satu dengan yang lainnya tanpa diselingi waktu yang panjang (muwalah).

Adapun sunnah-Sunnah Wudhu adalah:

1. Bersiwak sebelum berwudhu. Rasulullah bersabda, "*Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu*" (HR. Bukhari dan Muslim).
2. Disunnatkan pula mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum berwudhu jika didahului dengan tidur. Sebab, boleh jadi kedua tangannya telah menyentuh kotoran di waktu tidurnya, sedangkan ia tidak merasakannya. Rasulullah SAW bersabda:

*"Apabila seorang di antara kamu bangun tidur, maka hendaknya tidak mencelupkan kedua tangannya di dalam bejana air sebelum mencucinya terlebih dahulu tiga kali, karena sesungguhnya ia*

*tidak mengetahui di mana tangannya berada (ketika ia tidur)."*  
(HR. Muslim)

3. Bersungguh-sungguh dalam *istinsyaq* (menghirup air ke lubang hidungnya).
4. Menyelai-nyelai jenggot dengan jari ketika membasuh wajah, jika jenggot tebal.
5. Menyelai-nyelai jari-jari tangan dan kaki di saat mencucinya, Rasulullah bersabda: "*dan sela-selailah jari-jemari kamu*" (HR. Abu Dawud).
6. Mencuci anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu sebelum yang kiri.
7. Mencuci anggota wudhu dua atau tiga kali dan tidak boleh lebih dari itu.
8. Tidak berlebih-lebihan dalam pemakaian air. Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa mencuci lebih (dari tiga kali) maka ia telah berbuat kesalahan dan kezhaliman*" (HR. Abu Dawud)

Perkara yang membatalkan wudhu ada 6 (enam), yaitu: (1) Sesuatu yang keluar dari dua jalan . (2) Tidur dalam keadaan tidak tetap.<sup>4</sup> (3) Hilang akal karena mabuk atau sakit. (4). bersentuhan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram tanpa penghalang. (5) Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan.

Adapun hal-hal yang terlarang bagi orang yang tidak berwudhu adalah:

---

<sup>4</sup> Namun jika tidur dengan posisi tubuh duduk tegak dan tertutup lubang pantatnya, maka tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudhu'.

1. Menyentuh mushaf Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an selain orang yang suci"* (HR. Ad-Daruquthni). Adapun membaca Al-Qur'an dengan tidak menyentuhnya, maka hal itu boleh dilakukan oleh orang yang berhadats kecil.
2. Mengerjakan shalat. Rasulullah SAW bersabda: *"Allah tidak menerima shalat yang dilakukan tanpa wudhu"* (HR. Muslim).
3. Melakukan thawaf. Rasulullah SAW bersabda: *"Thawaf di Baitullah itu adalah shalat"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi adalah: (1) masuknya hasyafah (kuncup dzakar) ke farji (vagina); (2) keluarnya mani; (3) haid; (4) nifas; (5) melahirkan; dan (6) meninggal.

Orang yang berhadats besar yang disebabkan oleh keluarnya sperma atau berhubungan suami-istri, diharamkan 5 hal, yaitu: (1) shalat; (2) thawaf; (3) menyentuh mushaf dan membawanya; (4) berdiam diri di masjid; dan (5) membaca Al-Qur'an.

Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 8 perkara, yaitu (1) Shalat (2) Puasa (3) Melafazkan Al-Quran (4) Menyentuh mushaf dan membawanya (5) Masuk (melintasi bagian dalam) masjid, jika dikhawatirkan mengotorinya (6) Tawaf (7) Bersetubuh (8) Istimta' (bercumbu) antara pusar dan lutut.

Adapun cara mandi junub (mandi besar) adalah sebagai berikut:

1. Niat. Dalam madzhab Syafi'i, niat harus dilakukan bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Lafal niat

tersebut adalah:

تَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

«Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari janabah, fardhu karena Allah Ta'ala.»

2. Mengguyur seluruh bagian luar badan, tak terkecuali rambut dan bulu-bulunya. Untuk bagian tubuh yang berambut atau berbulu, air harus bisa mengalir sampai ke kulit dalam dan pangkal rambut/bulu tersebut dengan asumsi tubuh sudah tidak mengandung najis.

## TAYAMUM, PENYEBABNYA DAN SYARATNYA

Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib yang tadinya seharusnya menggunakan air bersih digantikan dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Alat tayamum adalah tanah suci yang ada debunya (pasir halus, pecahan batu halus) dan dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingkah (berkepal-kepal besar).

Orang yang melakukan tayamum lalu shalat, apabila air sudah tersedia maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Namun untuk menghilangkan hadas, harus tetap mengutamakan air daripada tayamum yang wajib hukumnya bila sudah tersedia. Tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada.

Sebab dibolehkan bertayammum ada tiga yaitu: (1) tidak ada air; (2) sakit; dan (3) airnya diperlukan untuk kebutuhan hidup, seperti minum dan lain sebagainya.

Syarat tayamum ada 10 yaitu: (1) menggunakan debu; (2) debunya suci; (3) bukan debu musta'mal (sudah digunakan); (4) tidak bercampur tepung, gandum atau semacamnya; (5) membasuh wajah dan kedua tangan dengan dua kali tepukan tanah; (7) sebelumnya sudah membersihkan najis badan; (9) tayamum setelah masuk waktu; dan (10) tayamum sekali untuk tiap shalat fardhu.

Adapun rukun tayamum ada 4 yaitu: (1) niat; (2) mengusap wajah; (3) mengusap kedua tangan hingga siku-siku; dan (4) tertib dalam mengusap.

Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3 yaitu: (1) semua perkara yang membatalkan wudhu; (2) murtad; dan (3) ragu adanya air jika sebab tayamumnya karena ketiadaan air.

## **B. PEMBAHASAN SHOLAT**

Sholat secara bahasa adalah doa. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Seorang muslim diwajibkan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu, yaitu Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh.

## HUKUM MENGGANTI SHALAT SEBELUM MASUK ISLAM?

Bagi seorang mualaf, ia tidak mempunyai kewajiban mengganti shalat dan puasa yang tidak dikerjakannya saat masih kafir. Allah SWT berfirman:

*“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu”.* (Al-Anfal: 38)

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Allah SWT tidak menghendaki kesulitan bagi hamba-Nya, *“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian”* (Al-Baqarah: 185).

## BAGAIMANAKAH CARA SHOLAT ORANG YANG BELUM HAFAL BACAAN SHOLAT?

Hukum tidak hafal bacaan shalat sebenarnya bukanlah suatu perbuatan yang dosa, namun orang tersebut wajib memperbaiki diri dengan belajar dan menghafalkannya secara bertahap. Jika orang tersebut sudah terlalu tua atau kurang akalinya maka hal itu bukan dosa baginya. Allah SWT berfirman:

*“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku”* (Al-Baqarah: 43).

Rasulullah SAW bersabda, *“Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya*

*baik maka baiklah seluruh amalannya dan jika buruk maka buruklah seluruh amalannya". (HR. At-Thabrani).*

Hadis yang lain, *"Pada setiap rokaat ada bacaannya. Apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perdengarkan keraskan bacaannya kepada kami, maka kami pun akan perdengarkan kepada kalian dan apa yang kau sembunyikan tidak mengeraskan bacaan kepada kami maka kami pun tidak mengeraskan jatuh pada kalian. Jika kalian tidak tambah selain al-fatihah maka itu sudah cukup, namun bila kalian tambah setelahnya itu lebih baik." (HR. Bukhari)*

Berdasarkan kedua hadis di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa jika seseorang tidak tahu bacaan sholat atau belum hafal semuanya, maka paling tidak harus membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya. Karena membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat dan penyempurna dari sholat.

Namun jika tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dihafalnya maka ia hendaknya Bertasbih (mengucapkan Subhanallah), bertahmid (mengucapkan alhamdulillah) dan bertahlil (mengucapkan La ilaha illallah). Maka ini sudah cukup baginya untuk menggantikan bacaan sholat dan Al-Fatihah.

*"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata, "Saya tidak bisa membaca sedikitpun dari ayat Al-Quran, maka ajarkanlah saya sesuatu yang dapat mencukupinya". Nabi SAW bersabda, "Katakanlah Subhanallah walhamdulillah wa lailaha illallah allahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billah." (HR Al-Hakim dan Nasa'i).*

## IMAM TIDAK FASIH KETIKA SHALAT?

Rasulullah Muhammad SAW bersabda, *“Tidak ada shalat (tidak sah shalatnya) bagi orang yang tidak membaca surat al-Fatihah.”* (HR. Bukhari). Sementara itu, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa syarat orang yang menjadi imam adalah orang yang paling fasih bacaannya. *“Hendaklah adzan orang yang terpilih di antara kalian, dan menjadi imam orang yang paling fasih (qurra) di antara kalian.”*

Lantas bagaimana hukum bermakmum kepada imam yang kurang fasih membaca Al-Qur’an karena faktor mualaf misalkan? Terkait hal ini, imam An-Nawawi dalam kitab *Raudlah al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftin* telah merinci penjelasan mengenai hukum bermakmum kepada imam yang tidak fasih membaca al-Fatihah.

*“Jika orang yang menjadi imam itu adalah yang tidak bisa membaca al-Qur’an/al-Fatihah (Ummy), maka hukum sah shalat bagi makmum yang lebih fasih ada tiga pendapat: pendapat pertama tidak sah, sedang pendapat kedua sah jika sedang shalat sirriyyah (tidak mengeraskan suara: dhuhur, ashar), jika shalat jahriyyah (Subuh, Maghrib, Isya) tidak sah. Adapun pendapat ketiga, pendapat paling lemah (mukharraj/dha’if), sah secara mutlak”.*

Oleh karena itu, hendaknya bagi seorang mualaf setelah memeluk agama Islam, seyogyanya belajar membaca surat Al-Fatihah, dan tata cara shalat yang benar. Karena bacaan surat Al-Fatihah dalam shalat tidak bisa ditolelir dengan cara menggantinya dengan bahasa Indonesia. Bagi mualaf, diharapkan dapat membaca Al-Fatihah yang bertuliskan Arab-latin saja.



## BAGAIMANA HUKUM SHALAT TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA ARAB?

Shalat artinya doa. Secara istilah adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam dan harus dilafalkan dengan bahasa Arab. Ketika ada orang shalat dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah mereka yang merupakan terjemahan dari bahasa Arabnya, maka hal ini bertentangan dengan aturan syariat yang diterangkan oleh semua madzhab Islam yang diakui Ahlusunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda: *“Kerjakanlah shalat sebagaimana kalian melihatku melakukannya”* (HR. Bukhari).

Diantara hikmah shalat dengan bahasa Arab adalah menunjukkan kesatuan umat Islam dan terpelihara dari penyimpangan orang-orang yang menerjemahkannya dengan bahasa lain. Setiap Muslim harus mengenal bahasa agamanya sesuai kemampuan sehingga ia dapat mengerti apa yang ia katakan kepada Tuhannya di dalam shalat.

## BAGAIMANA SHALAT MUSAFIR?

Orang yang sedang dalam perjalanan baik mualaf ataupun bukan, diberikan kemudahan dalam melaksanakan shalatnya yakni diperbolehkan untuk mengqashar dan menjama'. Mengqashar berarti meringkas shalat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sedangkan jama' berarti menggabungkan dua shalat dalam satu waktu. Adakalanya digabung pada waktu shalat pertama (jama' taqdim) atau digabung

pada waktu shalat kedua sehingga (jama' ta'akhir). Allah SWT berfirman,

*“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat (mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu.”* (An-Nisa': 101)

Hadis yang diriwayatkan 'Aisyah radhiyallahu 'anha, *“Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua raka'at, maka tetaplah shalat musafir dua raka'at dan shalat orang yang muqim (menetap) sempurna (empat raka'at).”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Shalat yang boleh diqashar Dhuhur, Ashar dan 'Isya'. Namun, apabila seorang musafir bermakmum dibelakang imam yang bukan musafir (muqim) maka shalat secara sempurna mengikuti imam berdasarkan keumuman hadis, *“Sesungguhnya (seseorang) itu dijadikan imam untuk diikuti”*. (HR. Bukhari dan Muslim)

Jarak perjalanan yang ditempuh adalah 2 marhalah (dua hari dua malam bila ditempuh dengan jalan kaki), sedangkan apabila diukur dengan satuan meter maka harus mencapai 81 km (kilo meter).

## SAHKAH SHALATNYA MUALAF DI GEREJA?

Pada dasarnya shalat dimanapun hukumnya sah, asalkan suci tempatnya tapi tetap perlu menjaga etika yang ada. Apabila masih memungkinkan shalat di tempat yang suci dan tidak menjadi

tempat peribadatan agama lain, maka secara etika tidak pantas umat Islam melaksanakan shalat di gereja dan tempat peribadatan non Muslim lainnya.

Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa shalat di gereja hukumnya makruh karena didalamnya ada patung atau gambar bernyawa, apalagi dijadikan pemujaan. Pendapat ini dinukil dari Umar dan Ibnu Abbas dan pendapat sejumlah ulama Hanafiyyah, Imam Malik, mazhab Syafi'iyah, Hambali. Allah SWT berfirman:

*“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang” (An-Nûr: 36).*

## **BAGAIMANA SHALAT DI LINGKUNGAN YANG BANYAK BABI ATAU ANJINGNYA?**

Semua ulama sepakat akan najis mughalladzah (berat)-nya anjing dan babi, karena sudah disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Di antaranya firman Allah SWT:

*“Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)” (Al-An'am: 145).*

Oleh karena itu, hendaknya seorang Muslim menghindari tempat-tempat yang terkena najis untuk menjaga kekhusyuan dan

kenyamanan dalam menjalankan shalat maupun ibadah lainnya. Meskipun ditinjau dari segi fiqih, sah shalatnya orang yang berada di lingkungan yang najis selagi anggota badan dan pakaian yang dikenakannya tidak bersentuhan langsung dengan najis tersebut.

## C. PEMBAHASAN PUASA

### KEUTAMAAN PUASA

Setiap Muslim yang sudah baligh dituntut untuk melaksanakan puasa sebagai rukun Islam yang ketiga. Syariat puasa ini mengandung banyak sekali keutamaan, baik dari segi kesehatan maupun dari segi ibadahnya. Dari segi ibadah, Rasulullah Muhammad SAW memotivasi umat Islam agar gemar melaksanakan puasa.

Puasa seorang Muslim akan diterima oleh Allah SWT apabila dilaksanakan secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Ketika seseorang berpuasa niatnya adalah supaya bisa dianggap sebagai ahli ibadah atau karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka ia sudah menjerumuskan dirinya pada jurang riya yang mengakibatkan puasanya hanyalah sebatas menahan haus dan dahaga saja. Puasa akan menjadi bernilai ketika seseorang memurnikan niatnya hanya untuk Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

*“Setiap amal Ibnu Adam dilipatkan gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 – 700 kali lipat. Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: kecuali puasa, karena puasa itu milik-Ku, dan Aku akan membalasnya bagi yang mau meninggalkan makanannya, syahwatnya karena Aku.*

*Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan: Pertama, ketika berbuka. Kedua, ketika bertemu Tuhannya. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi-Ku dibandingkan minyak Misik.”*

Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang dinamakan dengan al-Rayyān dimana orang-orang yang berpuasa masuk melalui pintu tersebut di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan: Dimana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka masuk. Ketika orang yang terakhir sudah masuk, maka pintu segera ditutup yang tidak bisa masuk orang selainnya.*”

## **BOLEHKAH PUASA SETENGAH HARI SAJA?**

Istilah ‘puasa setengah/dzuhur’ sering diistilahkan pada puasa yang dimulai dari waktu subuh hingga waktu dzuhur. Puasa seperti ini batal hukumnya baik dilakukan oleh mualaf maupun orang yang Muslim pada umumnya dan wajib mengganti puasanya.

*“Diharamkan makan minum bagi orang yang berpuasa, karena firman Allah SWT, Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam (waktu fajar), kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang waktu malam.”*

## **PUASA SUNNAH DAN CARA MELAKUKANNYA**

Terdapat banyak puasa-puasa sunnah yang disyariatkan dalam Islam di antaranya:

1. Puasa Syawwal yang dilaksanakan selama enam hari dilaksanakan secara berurutan, maupun tidak asalkan masih di bulan Syawwal.
2. Puasa Arafah yang dilaksanakan bagi yang tidak menjalani ibadah haji pada tanggal 9 Dzul Hijjah. Keistimewaan puasa ini dapat menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang lalu dan dosa-dosa tahun yang akan datang.
3. Puasa Tarwiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Dzul Hijjah bagi yang tidak menjalani rangkaian ibadah haji.
4. Puasa hari Senin dan Kamis. Nabi Muhammad SAW menganjurkan puasa pada hari Senin karena hari tersebut adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sedangkan puasa hari Kamis karena hari tersebut adalah hari pertama kali Al-Qur'an diturunkan.
5. Puasa Nabi Daud yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari puasa, besoknya tidak berpuasa, lusa berpuasa lagi dan seterusnya.
6. Puasa 'Ashura' yang dilaksanakan pada awal, pertengahan, maupun akhir dari bulan Muharram. Namun yang paling utama dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.
7. Puasa Ayyamul Bidh yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 dalam bulan Hijriyah atau bulan kalender Islam.
8. Puasa Sya'ban (Nisfu Sya'ban). Umat Islam pada bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak pahala di antaranya melalui berpuasa.

## D. PEMBAHASAN ZAKAT

### IBADAH ZAKAT SEPERTI APA?

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW pada tahun ke-2 Hijriyah yang ditandai dengan pengangkatan beberapa sahabat sebagai amil zakat yang bertugas menarik zakat dari para *muzakki* (orang wajib zakat), mendata di Baitul Mal, dan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Adapun secara istilah berarti pemberian harta dengan kadar tertentu kepada orang-orang yang tergolong 8 ashnaf. Firman Allah SWT:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*  
(At-Taubah: 103)

Zakat terbagi kepada dua bagian, yaitu: (1) zakat nafs (jiwa) disebut juga zakat fitrah; dan (2) zakat mal (harta) yang disyaratkan jumlahnya mencapai nisab dan haul.

Ibadah zakat mempunyai syarat yang harus dipenuhi yaitu: (1) muslim; (2) berakal; (3) baligh; (4) merdeka; (5) memiliki harta sendiri; (6) mencapai nisab (batas terendah yang telah ditetapkan

oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut) dan (7) mencapai haul (batasan setahun kepimilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya)

Adapun mustahiq zakat yang delapan adalah: (1) fakir; (2) miskin; (3) amil; (4) mualaf; (5) hamba sahaya; (6) orang yang berhutang; (7) fi sabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah); dan (8) ibnu sabil (yaitu musafir yang kehabisan bekal)

## BAGAIMANA CARA MENGGANTI ZAKAT FITRAH?

Kewajiban membayar zakat fitrah masih dapat dilakukan sampai sebelum Khotib naik mimbar pada shalat 'ied. Sementara sunahnya dibayarkan sebelum hari raya Idul Fitri. Adapun bagi yang belum membayarkan kewajibannya hingga hari Idul Fitri berakhir dan tanpa udzur syar'i, maka hukumnya haram dan pelakunya mendapatkan dosa.

*“Siapa saja yang menunda pembayaran zakat fitrah hingga hari Idul Fitri selesai, maka ia berdosa dan wajib menunaikannya segera, bila ia menundanya tanpa uzur. Lain halnya dengan Imam Zarkasyi yang berpandangan seperti al-Adzra'i di mana keduanya mewajibkan qadha zakat fitrah segera secara mutlak (karena udzur atau tanpa uzur) dengan memandang pada kaitan zakat fitrah dengan hak Adami.”*



## BOLEHKAH ZAKAT DIBERIKAN KEPADA NON MUSLIM?

Orang yang berhak menerima zakat (mustahik al-zakat) ada 8 golongan, sebagaimana dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

*“Sesungguhnya sedekah (zakat-zakat itu), hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, sabilillah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Pada dasarnya harta zakat tidak boleh diberikan kepada orang non muslim. Namun demikian ada sebagian ulama yang menafsirkan Mualaf dalam ayat di atas, memiliki makna orang yang sudah masuk Islam dan dapat juga dimaknai orang yang sudah memiliki ketertarikan kepada Islam atau orang yang dapat membuat citra buruk atau membahayakan Islam. Karena itu, zakat boleh disalurkan kepada orang non muslim dengan syarat dia punya keinginan masuk Islam atau untuk menangkal propaganda negatif yang dapat merugikan Islam

# BAB III

## MUAMALAT

**S**ecara bahasa muamalah berasal dari kata *'amala-yu'amilu-mu'amalatan* yang artinya saling bertindak, saling berbuat atau saling mengamalkan. Sehingga secara bahasa 'muamalah' menunjukkan dimensi sosial ajaran Islam, melalui interaksi antar individu.

Dalam hubungan dengan lainnya, manusia dibatasi oleh syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban. Interaksi yang ada akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas muamalah merupakan aturan Allah bagi manusia dalam berinteraksi antar sesamanya. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan dari Allah bagi manusia dalam hal urusan harta benda.

### ORANG TUA MASIH KAFIR; APAKAH HARUS PUTUS HUBUNGAN?

Seorang anak yang memeluk agama Islam dilarang untuk memutuskan hubungan dengan orang tuanya yang masih kafir. Karena bagaimanapun kedua orang tuanya lah yang merawatnya sedari kecil hingga dewasa. Terutama ibunya yang mengandungnya dalam keadaan susah payah, menyusunya dan menyapihnya. Perjuangan

kedua orang tua dalam menafkahi dan merawat anak-anaknya tidak boleh dilupakan begitu saja. Allah SWT berfirman:

*“Dan Kami perintahkan manusia (agar berbuat baik) kepada (kedua) orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.”* (Luqman: 14)

## HUKUM TINGGAL BERSAMA ORANG TUA YANG MASIH KAFIR?

Seorang anak yang sudah memeluk agama Islam (*mualaf*) tentu akan mengalami kesulitan apabila kondisi orang tuanya masih memeluk agama lain, terlebih mereka secara bersama-sama tinggal dalam satu rumah.

Pada dasarnya tidak ada larangan seorang anak Muslim tinggal bersama orang tuanya yang masih belum masuk Islam, karena Islam mengajarkan untuk saling menghormati antar umat beragama, terlebih kepada orang tua yang berbeda agama. Saling menghormati itu diwujudkan dalam interaksi misalnya dalam hal makanan, hal-hal yang najis, menjaga aurat, tutur kata, dan memiliki tempat yang layak untuk ibadah dengan tenang. Namun demikian, ada beberapa hal yang tetap harus diperhatikan yaitu:

1. Tidak boleh mengikuti agama orang tuanya mencakup semua ritual dan kepercayaannya. Allah SWT berfirman:

*“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam.”*  
(Ali-Imran: 19).

2. Tidak boleh membantu orang yang bukan muslim untuk menghancurkan atau merendahkan Islam. Allah SWT berfirman:  
*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil (pemimpin) orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”* (Al-Ma’idah: 57).
3. Tidak boleh meniru kebiasaan dan ciri khas non-muslim. Nabi SAW bersabda: *“Orang yang menyerupai suatu kaum, ia menjadi bagian dari kaum tersebut”* (HR. Abu Daud).
4. Tidak boleh menghadiri atau merayakan perayaan kaum non-Muslim. Allah SWT berfirman:  
*“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaidah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatannya.”* (Al-Furqan: 72).

## **BAGAIMANA HUKUM MENYAMPAIKAN SALAM KEPADA NON MUSLIM?**

Salam yang dimaksud adalah ucapan salam dengan redaksi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi: *Assalamualaikum*

*Warahmatullahi Wabarakatuh.* Hukum menyampaikan salam seperti itu kepada non muslim tidak diperbolehkan. Adapun mengucapkan sapaan atau menyampaikan sapaan kemanusiaan seperti selamat pagi, selamat siang dan ucapan semisalnya adalah sebuah kebolehan. Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani”* (HR. Ahmad).

Meskipun hadis tersebut hanya menyinggung kaum Yahudi dan Nasrani, namun tuntutan hadis juga berlaku pada agama-agama yang dinyatakan menyekutukan Allah SWT. Dalam Fatawa Islam No. 3681 diterangkan,

*“Tidak ada bedanya antara Ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan penganut agama-agama lain, dari tinjauan bahwa mereka adalah kafir. Seluruhnya berada pada jalan yang salah. Siapa di antara mereka yang meninggal dunia, sementara ia masih berpegang pada keyakinan kufur, dia berada di neraka selamanya.”*

Dengan demikian hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di atas berlaku untuk semua non muslim.

## **BAGAIMANA KALAU MEREKA YANG MEMULAI SALAM?**

Terdapat tiga rincian terkait hal itu yakni;

1. Ketika ucapan ‘salam’ mereka isinya doa buruk kepada Muslim secara jelas, maka Muslim cukup menjawab *wa ‘alaikum* (dan demikian juga bagimu). Rasulullah SAW bersabda:

*“Orang Yahudi apabila mengucapkan salam dan mengucapkan as-saamu ‘alaikum (semoga kematian menimpamu), maka jawablah Wa’alaikum’ (dan demikian juga bagimu)” (HR. Muslim).*

2. Ragu apakah salam mereka berupa doa baik atau buruk, maka Muslim menjawab dengan ungkapan yang sama seperti jenis pertama, yaitu *wa ‘alaikum* (dan demikian juga bagimu).
3. Seorang muslim mengetahui betul secara jelas bahwa mereka mengucapkan salam dengan salam yang kita kenal, yakni *assalamu ‘alaikum*. Maka seorang muslim menjawab dengan jawaban setimpal, yakni *wa’alaikumussalam*. Allah SWT memerintahkan: *“Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)” (An-Nisa: 86).*

## ORANG TUA MEMAKSA KAFIR; APAKAH HARUS TA’AT?

Seorang anak yang telah memeluk agama Islam jika dipaksa kembali kepada kekufuran hendaknya tidak mentaati kedua orang tuanya. Pada saat yang sama, ia harus meningkatkan kualitas pemahamannya tentang syariat Islam secara sempurna sembari tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dengan sikap lemah lembut dan santun bertutur kata serta bersikap, mungkin secara perlahan anak tersebut juga bisa mengenalkan ajaran Islam yang *Rahmatan lil ‘Alamin* kepada kedua orangnya. Allah SWT berfirman:

*“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (Luqman: 15)

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban anak untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allāh SWT. Jika orang tua membutuhkan bantuan anaknya untuk menjemput mereka di suatu tempat, maka tunaikanlah karena hal tersebut merupakan suatu hal yang baik.

Suatu ketika, seorang sahabat Nabi SAW dipaksa oleh ibunya untuk kembali ke agama lamanya dengan mengancam akan mogok makan jika tidak ditaati. Sahabat Nabi tadi tetap berbakti dan melayani ibunya dengan sebaik-baiknya sembari berusaha memberikan pengertian dengan kata-kata yang lemah lembut tentang Islam.

Dalam hadis sahih dari Asma RA berkata,

*“Aku datang ke ibu saat dia kafir pada masa Rasulullah. Aku lalu bertanya pada Nabi, “Aku datang pada ibuku karena dia rindu, apakah boleh aku silaturahmi?” Nabi menjawab: “Iya, tetaplah berhubungan dengan ibumu.”*

Perbedaan agama antara anak dan orang tua hendaknya tidak menjadi penghalang untuk silaturahmi dan berbakti pada mereka selagi hal itu tidak berlawanan dengan syariat Islam. Sebaliknya, dengan menunjukkan sikap dan akhlak yang baik dapat membuat orang tua terkesan dan tertarik mengikuti langkah anaknya menjadi seorang muslim.

## FIQIH HUBUNGAN SUAMI ISTRI

Agama Islam sangat melarang perzinahan apapun bentuknya karena merupakan perbuatan keji yang bisa mendatangkan dosa besar dan dampak negatif bagi pelakunya. Allah SWT berfirman:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra: 32).*

Firman Allah SWT yang lain:

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” An-Nur: 2-3).*



Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya ia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan ia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina.” (Al-Furqan: 68-69).*

Dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW:

*“Rasulullah Muḥammad SAW ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?. Engkau berzina dengan istri tetanggamu.” (HR. Bukhari).*

Dari ayat dan hadits di atas, zina (hubungan seksual di luar nikah) adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

## **BERZINA SEBELUM MASUK ISLAM; APAKAH DIAMPUNI?**

Bagi seorang mualaf, seluruh dosa-dosanya yang lalu akan terhapus ketika ia beriman kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

*“Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Islam menghapuskan dosa yang telah lalu, hijrah menghapuskan dosa yang telah lalu dan juga haji menghapuskan dosa yang telah lalu?” (HR. Muslim).*

Selanjutnya, hendaklah mualaf tadi bertaubat dengan sungguh-

sungguh dari semua dosa yang telah dilakukan. Allah akan menerima taubat yang sungguh-sungguh sebagaimana firmanNya:

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Furqan: 68-70).*

## **PERNIKAHAN SEBELUM ISLAM; MASIH SAH KAH?**

Dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Islam Kuwait, menyatakan:

*“Jumhur Fuqaha—ulama Hanafiyah dan ulama Shafi’iyyah menurut pendapat yang sah, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Mālikiyah—berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah.”*

Artinya, pernikahan mereka tetap sah walaupun mungkin tidak terpenuhi syarat dan rukun nikah yang semestinya, seperti kehadiran wali dan keberadaan saksi. Hal tersebut dapat dilihat juga dari kondisi para sahabat Nabi Muḥammad SAW yang ketika mereka masuk Islam tidak dipertanyakan lagi soal keabsahan

pernikahan mereka sebelumnya, sehingga tidak ditemukan riwayat yang kuat menceritakan bahwa para sahabat dinikahkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW setelah mereka memeluk Islam.

Namun demikian, pernikahan mereka sebelum masuk Islam tetap dianggap sah jika tidak ada hal-hal prinsip yang terlanggar, misalnya: keduanya tidak ada hubungan mahram seperti hubungan orang tua dan anak atau hubungan paman dan keponakan. Poin ini menjadi maksud dari perkataan Ibnu Rusyd:

*“Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama sepakat bahwa apabila Islam ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian.”* Ibnu Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtaṣid (Beirut: Darul Fikr, 1995), juz II, 39.

## **SALAH SEORANG MASUK ISLAM; APAKAH PERNIKAHAN OTOMATIS BATAL?**

Allah SWT berfirman:

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak*

*yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (Al-Baqarah: 221).*

Berdasarkan ayat di atas, dapat ditegaskan bahwa pernikahan tersebut otomatis menjadi batal bila yang masuk Islam adalah suami. Namun, jika dalam tempo ‘iddah (masa tunggu tertentu setelah ditinggal wafat atau diceraikan suaminya) sang istri bersedia mengikuti agama baru dari suami, maka pernikahan mereka tetap dianggap sah sebagai suami istri.

## **BAGAIMANA JIKA YANG MASUK ISLAM ADALAH SANG ISTRI?**

Menyikapi pertanyaan tersebut terdapat beberapa pendapat:

1. Pernikahan antara keduanya bubar dengan sendirinya pada waktu itu juga sesuai dengan firman Allah SWT:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kalian uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir, mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.” (Al-Mumtahanah: 10)*

2. Jika istri memeluk Islam tanpa suaminya, maka dilihat pada dua keadaan. Jika itu terjadi sebelum mereka melakukan hubungan suami istri, maka pernikahan itu batal dengan keislaman sang istri. Tapi jika itu terjadi setelah mereka berhubungan, maka perempuan itu menunggu habis masa 'iddahnya, yaitu tiga kali haid, atau tiga bulan bagi yang tidak haid atau sampai melahirkan jika waktu Islam dalam keadaan hamil. Jika suaminya masuk Islam dalam masa 'iddah, maka mereka berdua tetap sah menjadi suami istri, jika suami belum masuk Islam sampai selesai masa 'iddahnya, maka pernikahan antar keduanya dibatalkan.

Pendapat ini diqiyaskan kepada kasus istri yang diceraikan suaminya (cerai pertama dan kedua). Jika suaminya ruju' sebelum masa 'iddahnya, maka status istri kembali ke pangkuan suaminya, tetapi jika suami tidak bersedia meruju' selama masa 'iddahnya, maka pernikahan antara keduanya batal dan harus menikah dengan akad baru lagi jika keduanya ingin ruju' kembali.

3. Pernikahan itu tetap berlangsung, hanya saja sang istri tidak boleh tinggal lagi bersama suaminya sambil menunggu suaminya masuk Islam. Suami tidak punya kewajiban lagi memberi nafkah dan tidak boleh lagi melakukan hubungan suami istri. Berdasarkan dalil hadis Rasulullah SAW:

*"Ibnu 'Abbas berkata: Nabi Muḥammad SAW pernah mengembalikan puteri (angkat) beliau Zainab kepada Abu al-Ash Ibnu Rabi' setelah enam tahun dengan akad nikah pertama dan beliau tidak menikah lagi" (HR. Imam Ahmad).*

Walaupun ketiga pendapat ini memiliki perbedaan pandangan, namun memiliki kesamaan, yaitu tidak boleh bagi seorang istri yang telah memeluk agama Islam tinggal bersama dengan suaminya yang kafir walaupun atas nama cinta, karena hal tersebut memungkinkan si istri ragu-ragu dan berubah pikiran untuk kembali lagi ke agama yang semula, terutama jika pengaruh suami ternyata akan sangat kuat dibandingkan sang istri.

Ini jugalah yang menjadi rahasia Allah SWT mengapa mengizinkan seorang Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, tapi tidak mengizinkan seorang wanita Muslimah menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab.

## SIAPA WALI NIKAH BAGI MUALAF?

Terkait perwalian wanita mualaf sementara keluarganya masih kafir, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini:

1. Ulama sepakat bahwa yang boleh menjadi wali harus memiliki kesamaan agama, yakni wali seorang muslimah harus seorang muslim. Sementara non muslim tidak bisa menjadi wali nikah bagi muslimah, meskipun itu ayahnya sendiri. Allah SWT berfirman:

*“Mukmin lelaki dan mukmin wanita, satu sama lain menjadi wali.” (At-Taubah: 71).*

Juga firman Allah SWT:

*Artinya: “Allah tidak akan memberikan celah bagi orang kafir untuk menguasai orang yang beriman.” (An-Nisa: 141).*

2. Orang yang berhak jadi wali bagi perempuan mualaf urutannya adalah ayahnya, kakek dari ayah, anaknya, cucu lelaki dari anak lelaki, saudara lelaki kandung, saudara lelaki seapak, keponakan lelaki dari saudara lelaki sekandung atau seapak, lalu paman, sehingga dia mengikuti urutan kedekatan sesuai urutan yang mendapat 'asabah<sup>5</sup> dalam pembagian warisan.

Oleh karena itu, jika ada wali yang muslim bagi wanita mualaf di antara urutan di atas, maka dia yang paling berhak menjadi wali. Misalnya, seorang perempuan mualaf ternyata semua keluarga ayahnya kafir, tapi dia mempunyai saudara lelaki kandung yang Muslim, maka saudara lelakinya bisa menjadi wali baginya.

3. Jika tidak ada satu pun anggota keluarga yang berhak jadi wali karena beda agama, maka hak perwalian dialihkan ke pemerintah bagian yang mengatur urusan pernikahan muslim. Dari Aisyah RA. Rasulullah SAW bersabda:

*“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan Sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali.*

## **BAGAIMANA JIKA WANITA MUALAF INI TINGGAL DI NEGERI KAFIR?**

Perempuan mualaf yang tinggal di negeri yang minoritas muslim dan semua keluarganya tidak ada yang muslim, maka yang bisa

---

<sup>5</sup> Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris setelah sebelumnya diambil oleh orang-orang yang memiliki bagian pasti.” (Wahbah Az-Zuhaili, al-Mu'tamad fil Fiqhis Syâfi'i, Damaskus, Darul Qalam, 2011, juz IV, halaman 383)

menjadi wali pernikahannya yaitu tokoh muslim yang terpercaya di daerahnya, seperti imam masjid di negerinya. Ibnu Qudamah mengatakan:

*“Untuk perempuan yang tidak memiliki wali (di keluarganya) dan tidak pula pemerintah yang Muslim, ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwa dia dinikahkan dengan lelaki adil (terpercaya) atas izin si perempuan tersebut.”* (al-Mughni, 7/18).

## **SALAH SEORANG MASUK ISLAM; ANAKNYA MENGIKUTI SIAPA?**

Semua bayi yang dilahirkan adalah suci (fitrah)<sup>6</sup>. Bayi yang baru lahir terlahir dari rahim seorang muslimah bilamana meninggal dunia maka akan masuk surga, meskipun terlahir dari orang tua yang kafir atau musyrik. Allah SWT berfirman:

*“(yaitu) Surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang shaleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya.”* (Ar-Ra’d: 23)

*“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka.”* (At-Tur: 21).

*“Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani)*

---

<sup>6</sup> Malik bin Anas, al-Muwaththo , al-Muassasah Zayid bin Shulthan Ali Nahyan, Maktabah Syamilah Ver 2, juz I, hal 338



*mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.”* (At-Tur: 24).

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat ditegaskan bahwa anak-anak yang terlahir dari orang-orang musyrik, maka status agama mereka tidaklah mengikuti bapak-bapak mereka selagi anak-anak tersebut belum termasuk mukallaf (yang menerima beban kewajiban).

## **PENGASUHAN ANAK YANG MASIH KECIL KEPADA SIAPA?**

Pembicaraan mengenai seluk-beluk hak asuh (*hadhanah*) harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri. Apakah masih bayi, masih kecil dan belum mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya, atau seorang yang gila dan cacat, yang mana mereka membutuhkan orang lain untuk membantu dan memelihara mereka.

Ibu adalah pihak yang paling berhak mengambil hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang perempuan pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Perempuan itu berkata:

*“Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”.*

Mendengar pengaduan perempuan itu, Rasulullah menjawab:

*“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia dicerai oleh suaminya. Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya tersebut antara lain:

1. Wanita tersebut berstatus sebagai budak.
2. Wanita tersebut masih kafir. Karena tidak menutup kemungkinan, ia bisa memperdaya si anak dan mengeluarkannya dari Islam melalui penanaman keyakinan agama kufurnya.
3. Wanita tersebut telah menikah lagi dengan lelaki lain.

Meskipun demikian, sebagai seorang muslim yang hidup di Indonesia juga harus memperhatikan aturan dan hukum yang berlaku di negeri tersebut dalam hal ini merujuk kepada pada keputusan pengadilan. Hal ini untuk menghindari pertikaian berkepanjangan antara suami istri yang dipisahkan hubungan keluarga disebabkan karena berbeda agama.

## **ORANG TUA MASIH KAFIR; APAKAH HARUS DI NAFKAHI?**

Terkait pertanyaan apakah wajib atau tidak memberi nafkah kepada orang tua yang bukan Muslim yang tidak mampu. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

1. Wajib seorang anak memberi nafkah kepada orang tuanya jika mereka tidak mampu walaupun mereka masih kafir. Allah SWT berfirman:

*"dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan*

*dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik,” (Luqman: 15)*

Dalam ayat ini, Allah tidak membedakan agama antara anak dan orang tuanya. Ini adalah redaksi perintah yang berarti wajib.

2. Tidak wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang berbeda keyakinan. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni:

*“dalil kami adalah bahwa memberi nafkah kepada orang tua itu bentuk kesukarelaan yang didasari jalan berbakti dan juga silaturahmi (antar kerabat), maka itu tidak wajib jika keduanya berbeda agama. Sebagaimana tidak wajibnya menafkahi orang yang bukan akar keturunan (nasab), karena keduanya tidak saling mewarisi” (Al-Mughni 8/214).*

Tidak wajib bukan berarti tidak boleh, karena yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya larangan anak Muslim untuk memberi nafkah kepada orang tua yang berbeda agama. Justru ini menjadi nilai kebaikan untuk anak tersebut dan agama, barangkali dengan pemberian anak tersebut bisa mengantarkan mereka menemukan hidayah Allah SWT. Ia berfirman:

*“Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang karenamu (usaha/ajakanmu) itu lebih baik nilainya bagimu dibanding harta yang paling tinggi nilainya sekalipun” (HR Al-Bukhari dan Muslim)*

## A. HARTA DAN WARISAN

### BOLEHKAH MEMBERIKAN WARISAN KEPADA ANGGOTA KELUARGA YANG BUKAN MUSLIM?

Dalam konsep warisan, tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim memberikan harta warisan kepada yang bukan Muslim, demikian pula sebaliknya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

*“Orang Muslim tidak bisa mewarisi pada orang kafir (demikian pula sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi pada orang Muslim.”* (HR Bukhari dan Muslim).

Namun apakah seorang muslim mewarisi harta non-Muslim, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama bahwa seorang muslim tidak bisa mewarisi harta non-Muslim. Sedangkan minoritas ulama tetap memperbolehkannya, meskipun pendapat tersebut dianggap lemah (*marjuh*).

Menanggapi perbedaan yang ada ini, sebenarnya Islam telah memberikan solusi dan jalan keluar, yaitu; dengan membolehkan seorang non-Muslim bisa mendapatkan bagian harta dari orang tuanya yang non-Muslim juga melalui cara pemberian harta yang ada dalam bentuk hibah, hadiah dan semacamnya.

### BAGAIMANA DENGAN WASIAT?

Tidak ada masalah untuk memberikan wasiat kepada anggota keluarga yang bukan Islam. Pemberian ini bukanlah menjadi dasar

mendukung ataupun ridha dengan statusnya yang masih dalam kekufuran, akan tetapi lebih atas dasar hubungan silaturahmi. Allah SWT berfirman:

*“Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Al-Mumtahanah: 8).*

Namun yang patut digaris bawahi, wasiat hanya boleh diberikan 1/3 saja dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit<sup>7</sup>, setelah dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, biaya penguburan, membayar hutang mayit (kalau ada)<sup>8</sup>, dan juga sebaiknya mempertimbangkan besarnya harta waris dengan yang akan diwasiatkan. Hal ini agar penerima wasiat tidak lebih banyak bagiannya dari yang menerima warisan agar dapat mencegah kecemburuan di antara ahli waris yang ada.

---

<sup>7</sup> Muhammad al-Khotib al-Syarbini, Mughni al-Mukhtaj, (Maktabah Syamilah Versi 2), Juz III, hal. 46

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, fiqh al-Sunnah, (Maktabah Syamilah Ver 2), Juz III, hal 592.

# BAB IV

## FIQIH KONTEMPORER

### A. FIQIH BERPAKAIAN

#### KRITERIA BUSANA MUSLIM/MUSLIMAH SEPERTI APA?

Pakaian adalah salah satu nikmat Allah SWT kepada manusia agar dapat menutupi aurat dan memberikan banyak masalah untuk manusia. Sebagaimana firman-Nya:

*“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan” (Al-A’raf: 32).*

Pada dasarnya Islam tidak melarang apapun model pakaian yang dikenakan, selagi tidak membuka aurat, tidak mengundang fitnah dan mencerminkan kesopanan. Namun Islam memberikan beberapa panduan etika berpakaian untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia diantaranya: tidak menyerupai pakaian lawan jenis, tidak menyerupai pakaian orang kafir yang melambangkan ciri khas keagamaannya, menutup aurat, kainnya tidak tipis yang memperlihatkan lekuk tubuh, tidak memakai emas dan sutera bagi laki-laki, hendaknya tidak isbal, artinya menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki, baik itu celana, sarung, jubah dan semisalnya.

## BAGAIMANA HUKUMNYA BERCADAR?

Bagi mayoritas ulama, menutup aurat adalah kewajiban. Bagi seorang wanita, auratnya adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Adapun memakai cadar bagi muslimah adalah sebuah keutamaan, bukan satu kewajiban.

Perempuan bercadar seringkali diidentikkan dengan orang Arab atau Timur-Tengah. Padahal memakai cadar atau menutup wajah bagi wanita adalah ajaran Islam yang didasari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Menurut madzhab Shafi'i, aurat wanita di depan lelaki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuh, sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki yang lain.

*“Perempuan memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat -sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang mu'tamad, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha”* (Hasyiah al-Sharwani 'Ala Tuhfatul Muhtaj, 2/112).

Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, penulis *Fathul Qarib*, berkata:

*“Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan.”* (*Fathul Qaarib*, 19).

*“Para ulama sepakat, setiap perempuan untuk membuka tutup wajahnya ketika shalat dan ihram, karena menutup wajah dapat*

*menghalangi tersentuhnya jidat dan hidung pada tempat sujud. Demikian pula menutup mulut. Nabi pernah melarang sahabatnya yang menutup mulutnya. Adapun jika dibutuhkan, seperti kehadiran laki-laki yang bukan mahram, maka tidak dimakruhkan.” (Kashāf al-Qana’ ‘an Matni al-Iqnā’, bab Satrul Aurat wa Ahkām al-Libās).*

## **BAGAIMANA HUKUM SHALAT DENGAN PAKAIAN BERGAMBAR?**

Orang shalat mengenakan pakaian yang bergambar atau bercorak tidak batal shalatnya, baik gambar makhluk bernyawa atau lainnya. Namun, hal itu bisa mempengaruhi kekhusyu’an sholat dirinya atau orang lain. Maka hukum memakainya dalam shalat menjadi makruh. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah* sebagai berikut:

*“Bagian dari kemakruhan shalat adalah jika di depan orang yang shalat terdapat sesuatu yang menyibukkan dirinya (sehingga tidak konsentrasi), baik berupa gambar, hewan atau lainnya. Jika tidak menyibukkan dirinya, maka shalat dengan menghadap pada gambar atau lainnya tidak dimakruhkan. Ini menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah.”*

Demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis:

*“Sayidah ‘Aisyah mempunyai gorden yang dipasang di dinding rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW. berkata kepada Aisyah, “Singkirkanlah gorden itu dari kita, karena lukisannya senantiasa membayangi dalam salatku.”(HR. Bukhari)*



Masyarakat Indonesia terkenal suka memakai pakaian yang dikenal dengan batik. Corak batik ada yang bermotif dedaunan, gambar burung hingga batik seni yang bermotifkan netral. Bagi corak batik yang bergambar binatang atau makhluk hidup telah jelas hukumnya dalam Islam. Adapun motif-motif lain, maka hal tersebut adalah diperbolehkan. Satu hal yang harus menjadi perhatian adalah menghindari memakai pakaian yang terlalu bercorak dan bermotif sehingga dapat mengganggu kekhusyukan sholat dan seutama-utama warna pakaian adalah berwarna putih.

## B. FIQIH BUDAYA

### BAGAIMANA MENYIKAPI ADAT ISTIADAT YANG ADA?

Agama bersumber dari Allah SWT, sedangkan budaya bersumber dari persinggungan antar manusia. Islam pada dasarnya menerima adanya berbagai model budaya yang berkembang di masyarakat selagi tidak bertentangan dengan syariat.

Adapun contoh budaya yang bertentangan dengan syariat misalnya; budaya pernikahan pada zaman Jahiliyah dimana beberapa lelaki berjumlah sekitar sepuluh orang dan menyetubuhi seorang wanita. Apabila wanita itu hamil dan melahirkan, ia akan berkata kepada mereka: *“Tentunya kalian telah mengetahui urusan kalian. Aku telah melahirkan seorang anak, dan anak ini adalah anakmu hai Fulan”*. Si wanita menyebutkan nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan anak tersebut dinisbatkan kepada lelaki itu tanpa bisa menolaknya lagi.

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul dihapuslah seluruh jenis pernikahan Jahiliyah kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Dari riwayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Islam membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam.

Demikian pula diperbolehkan melaksanakan tradisi seperti tumpengan yang biasanya dibuat kenduri atau perayaan suatu even penting, sungkeman pada saat hari Raya dan pada upacara pernikahan, dahar kembang/dahar walimah, rujak degan untuk acara pembuka anak pertama, tingkepan, babaran, pitonan, pacangan dan lain sebagainya. Secara umum, bahwa budaya (*urf*) yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat diterima selama tidak menyalahi prinsip umum syariat dan begitupula sebaliknya.

## **BAGAIMANA MENYIKAPI TEKS-TEKS AGAMA YANG KERAS KEPADA NON MUSLIM?**

Islam adalah agama yang cinta damai. Letak kekuatan ajaran Islam itu pada kelembutannya. Sekalipun terhadap Fir'aun yang bengis, pembunuh dan kejam, Al-Qur'an mengajarkan kita agar menasihati dengan santun.

*"Maka katakanlah (Musa dan Harun) kepadanya (Fir'aun) dengan perkataan yang lembut, mudah-mudahan dia mau ingat dan takut."* (Thaha: 44).

Ketika ada orang yang ingin menasihati, tapi caranya dengan cacik, penghinaan, kasar dan tidak bermoral, maka cara seperti itu justru akan kontraproduktif, bahkan jadi bumerang bagi dirinya sendiri.

Meskipun dalam sejarah terdapat beberapa peperangan, tapi semuanya dimulai karena Islam diserang/dimusuhi terlebih dahulu oleh kafir Quraisy. Seperti perang Badar yang terjadi pada tahun kedua hijriah, terjadi karena umat Islam di Madinah diserang oleh kaum musyrik Makkah. Perang Khaibar pada tahun ketujuh hijriah, terjadi akibat orang-orang Yahudi secara sepihak membatalkan perjanjian damai antara mereka dengan umat Islam. Demikian pula dengan perang-perang lain terjadi bukan karena agama, namun hanya sebagai usaha mempertahankan diri dan keyakinan.

Adapun teks-teks yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun hadis tentang bagaimana Islam menyikapi terhadap orang kafir, tentu penting dilihat konteksnya masing-masing dan dilarang dipahami secara apa adanya. Oleh karena itu, penting memahami nash-nash secara komprehensif. Apabila cara memahaminya secara parsial saja, maka bukan tidak mungkin nanti akan terjerumus pada radikalisme dan anarkisme.

Penting juga memperhatikan bahwa teks ayat dan hadis yang berbicara tentang peperangan harus dikontekskan dalam kondisi perang juga, sementara teks ayat atau hadis yang berbicara perdamaian, maka harus dikontekskan dalam situasi yang damai pula.

Allah SWT berfirman:

*“Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai kawan kalian orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu (orang lain) untuk mengusir kalian. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”(Al-Mumtahanah: 8-9)*

## **C. FIQIH KEMATIAN**

### **BAGAIMANA ISLAM MEMBIMBING ORANG YANG SEDANG SAKIT?**

Islam telah memberikan petunjuk kepada umat Islam mengenai cara membimbing orang yang sedang sakit. Antaranya dengan membimbingnya agar ridha terhadap qadha dan qadar yang diputuskan oleh Allah SWT, bersabar dan berprasangka baik kepada-Nya, serta mengingatkan bahwasanya sakit adalah cobaan yang bisa mengurangi dosa-dosa yang sudah pernah dilakukan.

Kita juga diperintahkan untuk berobat dimanapun dan kepada siapapun kecuali dukun, tukang sihir karena bisa terjerumus kepada perbuatan syirik. Dilarang pula berobat dengan sesuatu yang haram seperti obat yang mengandung babi, anjing atau dari hal-hal yang najis kecuali darurat. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda:

*“Allah tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah turunkan pula obatnya.”* (Sahih Bukhari).

Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

*“Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah kalian, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”*

## **BAGAIMANA JIKA SAKITNYA SEMAKIN PARAH?**

Apabila orang yang sakit semakin bertambah parah, maka Islam membimbingnya agar tidak jatuh pada putus asa yang kemudian mengharapkan kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda:

*“Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian dan janganlah meminta kematian sebelum datang waktunya. Apabila seorang di antara kalian meninggal, maka terputus amalnya dan umur seorang mukmin tidak akan menambah baginya kecuali kebaikan.”* (Sahih Muslim).

Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda:

*“Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, barangkali ia adalah orang yang baik maka akan bertambah lagi kebaikannya. Barangkali ia adalah orang yang buruk, maka kematian justru akan semakin mempayahkannya.”*

## **BAGAIMANA ISLAM MEMBIMBING ORANG YANG SEDANG SAKARATUL MAUT?**

Ketika ada seseorang yang sedang dalam kondisi *sakar al-maut*, hendaknya memerhatikan hal-hal berikut;

1. Menemaninya baik dari pihak keluarga, ahli waris maupun teman-temannya atau sesama Muslim untuk membimbingnya mengucapkan syahadat. Rasulullah SAW bersabda: *“Talqin-lah orang yang hendak meninggal kalian dengan kalimat tahlil.”* (Sahih Muslim). Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang akhir perkataannya *“Lāillāha IllAllah”*, ia akan masuk surga.”*

Apabila berbicara dengan ucapan yang lain setelah ditalqin, maka hendaknya diulangi kembali, supaya akhir dari ucapannya di dunia adalah kalimat tauhid.

2. Sangat dianjurkan orang disekitarnya untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, di samping orang yang sedang *sakarāt al-maut*.
3. Memperbanyak doa yang terbaik.
4. Tidak diperkenankan orang yang hadir membicarakan aib atau keburukan orang tersebut dan tidak berkata kecuali yang baik-baik. Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang mati, maka janganlah berkata kecuali yang baik, karena sesungguhnya Malaikat mengamini yang kalian ucapkan.”*

Diperbolehkan bagi seorang muslim mendatangi seorang kafir yang sedang sakaratul maut untuk menawarkan kepadanya agama Islam. Harapannya adalah agar orang tersebut bisa meninggal dalam kondisi beragama Islam. Rasulullah SAW bersabda:

*“Dahulu ada seorang budak Yahudi yang melayani Rasulullah SAW. Ketika ia sakit, maka Rasulullah SAW menjenguknya. Beliau duduk di*

*dekat kepalanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Masuklah ke dalam agama Islam”, maka ia melihat ke arah bapaknya yang berada di sampingnya. Bapaknya berkata: “Taatilah AbuAl-Qasim (yakni Nabi Muhammad SAW).” Maka ia masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW keluar dan beliau berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari neraka.”*

## **BAGAIMANA CARA MENGURUS JENAZAH?**

Terdapat beberapa hal penting untuk diperhatikan setelah seseorang meninggal dunia, yakni:

1. Disunnahkan menutup kedua matanya, karena Rasulullah SAW menutup kedua mata Abu Salamah RA ketika ia meninggal dunia. Dalam sebuah hadis: *“Sesungguhnya ruh apabila telah dicabut, akan diikuti oleh pandangan mata, maka janganlah kalian berkata kecuali dengan perkataan yang baik, karena malaikat akan mengamini dari apa yang kalian ucapkan.”* (Sahih Muslim)
2. Disunnahkan menutup seluruh tubuhnya, setelah melepas pakaiannya yang semula. Tujuannya adalah supaya tidak terbuka auratnya. Diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA: *“Dahulu ketika Rasulullah wafat, ditutup tubuhnya dengan burdah hibarah (pakaian selimut yang bergaris).”* (Sahih Bukhari)
3. Menyegerakan pengurusan jenazah. Diantara manfaatnya adalah: mencegah mayat mengalami perubahan dari tubuhnya. Meskipun dibolehkan menunggu sampai keluarga jauh atau kerabatnya datang tetapi kondisi si mayat tidak mengalami perubahan, seperti bau yang menyengat dan lain sebagainya.

Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak seyogyanya bagi mayat seorang Muslim untuk ditahan di antara keluarganya.”*

4. Diperbolehkan menyampaikan kepada orang lain berita kematiannya untuk segera mengurusnya, menghadiri jenazah, menshalatkan serta mendo'akannya.
5. Diperbolehkan untuk membuka dan mencium wajah mayit
6. Disunnahkan untuk segera menunaikan wasiatnya jenazah.
7. Menyelesaikan urusan dengan yang hidup (haqqul Adami) seperti hutang piutang, zakat, haji, nadzar, kaffārah dan lainnya.

## APA HUKUM MEMANDIKAN DAN MENGKAFANI JENAZAH?

Hukum memandikan dan mengkafani mayit adalah fardhu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian kaum Muslimin, maka bagi yang lain gugur kewajibannya. Rasulullah SAW bersabda: *“Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kainnya”*

Orang yang paling berhak memandikan jenazah ialah orang yang diberi wasiat untuk mengerjakan hal ini, karena terkadang sebelum meninggal ada yang berwasiat agar dimandikan oleh orang tertentu. Ketika tidak ada wasiat, maka hendaknya dimandikan oleh orang yang bertakwa, mengetahui hukum dan tata cara memandikan jenazah. Abu Bakar al-Shiddiq RA pernah berwasiat supaya dimandikan oleh isterinya (Asma' binti Umais), kemudian ia mengerjakannya. Bagi seorang laki-laki atau wanita, boleh memandikan anak yang di bawah umur tujuh tahun, baik laki-laki atau perempuan.



## APAKAH BOLEH MEMANDIKAN ORANG TUA KAFIR?

Seorang Muslim dilarang memandikan dan menguburkan seorang kafir. Allah SWT berfirman:

*“Janganlah engkau menshalatkan seorang yang mati di antara mereka selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya, sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan meninggal dalam keadaan fasik.”* (At-Taubah: 84).

## BAGAIMANA CARA MEMANDIKAN JENAZAH?

Terdapat beberapa tahapan penting dalam proses memandikan jenazah, yakni;

1. Hendaklah memilih tempat yang tertutup (tidak terlihat orang banyak kecuali yang memandikannya)
2. Melepaskan pakaiannya setelah diletakkan kain di atas auratnya.
3. Dilakukan istinja' terhadap semua kotoran jenazah.
4. Diwudhukan tetapi tidak memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya, namun digosok dengan kain yang dibasahi air, lalu dibasuh kepala dan seluruh tubuhnya, dimulai dengan bagian kanan.
5. Hendaknya air dicampurkan daun bidara yang dipakai untuk membersihkan rambut kepala dan janggutnya. Pada kali yang terakhir diberi kapur (butir wewangian).
6. Disunnahkan membasuh dengan hitungan ganjil.

7. Apabila tidak ada air untuk memandikan mayit, atau dikhawatirkan akan tersayat-sayat tubuhnya jika dimandikan, atau mayat tersebut seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki, sedangkan tidak ada mahramnya atau sebaliknya, maka mayat tersebut ditayammumkan.
8. Disunnahkan untuk mandi bagi orang yang telah selesai memandikan mayit.
9. Seorang yang mati syahid di medan perang tidak boleh dimandikan, meskipun ia dalam keadaan junub, bahkan dikubur dengan pakaian yang berlumur darah sekalipun, karena darah itu akan menjadi saksi ketika hari kebangkitan nanti.

## PERIHAL APA SAJA YANG HARUS DIPERHATIKAN KETIKA MENGKAFANI JENAZAH?

Setelah mayit dimandikan, maka dilanjutkan dikafani dengan aturan sebagaimana berikut:

1. Menutup seluruh tubuhnya jenazah dan memperbagus kain kafannya. Kainnya bersih dan suci, tebal, bisa menutup seluruh auratnya. Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila salah seorang diantara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah memperbagus pengkafanannya.”*
2. Biaya kain kafan diambilkan dari harta mayit
3. Disunnahkan untuk dikafani dengan tiga helai kain putih
4. Kain kafan diusapkan pada minyak wangi dari bukhur (wewangian dari kayu yang dibakar)
5. Kafan bagi wanita sama seperti kafan untuk lelaki

## SHALAT JENAZAH; SEPERTI APA?

Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Adapun tata caranya:

1. Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki. Apabila mayitnya wanita, maka imam berdiri di bagian tengahnya. Makmum berdiri di belakang imam. Disunnahkan untuk berdiri tiga shaf (barisan) atau lebih. Rasulullah SAW bersabda: *“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah dengan tiga shaf, maka sesungguhnya dia diampuni.”*
2. Niat yang bersamaan dengan takbir pertama, baik imam maupun makmum membaca al Fatihah setelah ta’awwudz. Takbir kedua, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam *tashahhud*. Takbir ketiga, membaca doa untuk mayit. Takbir keempat, membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat lalu salam ke arah kanan dan ke arah kiri.

## SHALAT GAIB; BAGAIMANAKAH CARANYA?

Praktik shalat jenazah yang hadir dan ghaib pada dasarnya sama. Hal yang membedakan yaitu berada pada redaksi niatnya, Niat menshalati jenazah yang hadir:

أُصَلِّيَ عَلَيَّ هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ قَرْضَ كَفَايَةِ اللَّهِ تَعَالَى

*“Saya (niat) menshalati mayit ini, empat kali takbir, fardhu kifayah karena Allah Ta’ala”.*

Namun jika menshalati jenazah yang ghaib, maka niatnya:

أُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى الْمَبْتِ الْعَائِبِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ كِفَايَةَ اللَّهِ تَعَالَى

*“Saya (niat) menshalati mayit ghaib, empat kali takbir, fardhu kifayah karena Allah Ta’ala”.*

## SUDAH MASUK ISLAM; TAPI DIKUBURKAN DENGAN CARA NON MUSLIM?

Mendapatkan petunjuk untuk masuk Islam adalah nikmat besar bagi setiap manusia, karena sejatinya orang yang masuk Islam, berarti dia kembali pada fitrahnya, yakni fitrah untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:

*“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima (agama itu), dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”* (Ali Imran: 85)

Meskipun memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi, seorang mualaf wajib melaksanakan shalat fardhu lima waktu dan mempelajari syariat Islam lainnya, seperti tata cara puasa, menjawab salam, mendoakan orang bersin, syariat zakat dan lain sebagainya.

Ketika mualaf tersebut meninggal dalam kondisi tidak diketahui oleh pihak keluarganya bahwanya dia sudah memeluk agama Islam, maka wajib disampaikan kepada keluarganya agar dapat dikuburkan dengan cara Islam.

## APA HUKUM TATO?

Tato adalah gambar atau lukisan pada kulit tubuh yang dibuat dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus kemudian memasukkan zat warna ke dalam bekas tusukan itu. Tato juga menjadi lambang, budaya atau trend dalam salah satu kelompok masyarakat. Hukum haramnya tato dijelaskan dalam sebuah hadis:

*“Rasulullah SAW melaknat orang yang menyambung rambut, orang yang meminta rambut disambung, orang yang membuat tato, dan orang yang membuat tato disambung.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Apakah tato wajib dihilangkan jika ingin masuk Islam? Tentu saja ini bukanlah syarat yang wajib dilakukan. Memang betul bahwa membuat tato hukumnya haram, tetapi bagi mereka yang bertaubat dan ingin kembali ke pangkuan Islam, maka tato tersebut tidak menjadi penghalang.

Selanjutnya, jika dia mampu untuk menghilangkan tato tersebut, maka sebaiknya ia berusaha untuk menghilangkannya dengan sungguh-sungguh selagi tidak sampai mendatangkan bahaya bagi dirinya. Apabila tidak bisa dihilangkan, maka tato dapat ditutup dengan menggunakan pakaian yang dapat menyembunyikan dari pandangan manusia.

## D. FIQIH KEBANGSAAN

### ISLAM DAN KEDAMAIAN?

Ajaran Islam pada hakikatnya cinta akan kedamaian. Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam tidak selalu melalui perang. Allah SWT berfirman:

*“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”* (Al-Anfal: 61)

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Islam adalah ajaran yang condong pada kedamaian dan keadilan bukan justru memecah belah dan membuat konflik berkepanjangan. Saat ini, Islam difitnah sebagai agama yang membawa radikalisme dan terorisme. Padahal Islam melarang perbuatan membunuh kecuali dalam konteks menegakkan aturan karena kejahatan atau memang dalam konteks peperangan. Akan tetapi aturan membunuh tersebut juga tidak sembarangan dan sangat berhati-hati pelaksanaannya.

Islam tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada siapapun. Namun bukan berarti Islam juga membenarkan seluruh agama, karena menjaga perdamaian bukan berarti mencampur adukkan rukun iman dan rukun Islam. Maka yang ada adalah menghargai pilihan masing-masing tanpa harus mengikuti ajaran tersebut. Allah SWT berfirman:

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang*

*siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”(An-Nahl: 125)*

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan dakwah dengan hikmah, sehingga ajarannya bisa diterima karena kesadaran dari diri manusianya. Islam merupakan agama kerahmatan bagi alam semesta dan menjunjung tinggi kemanusiaan bagi para pemeluknya. Allah SWT berfirman:

*“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (Az-Zumar: 22).*

## **BAGAIMANA ISLAM MEMANDANG TERORISME?**

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 3 tahun 2004 tentang terorisme bahwa tindakan terorisme dengan berbagai bentuknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menimbulkan kerugian harta dan jiwa serta rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang Terorisme:

*Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized),*

*bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).*

Fatwa tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi orang Islam atau menganiaya orang Islam atau telah mengusir orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. (Al-Hajj: 39-40)

Islam mengharamkan menghabisi nyawa seseorang tanpa sebab, tapi dalam keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia. (Al-Baqarah: 195)

Islam mengharamkan tindakan yang bersifat menakut-nakuti orang Muslim lainnya dengan cara apapun, seperti dengan mengacungkan senjata tajam. Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus harus dihindari apabila tindakan tersebut akan membawa dampak yang bersifat umum (lebih luas). Landasan nash yang menjadi rujukan dari fatwa ini di antaranya:

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.” (Al-Ma-idah: 33).*



*“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar menolong mereka itu, (QS. 22:39) (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: ‘Rabb kami hanyalah Allah.’ Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.” (Al-Hajj: 39-40).*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. 4:29) Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (An-Nisa:30).*

## **JIHAD BERBEDA DENGAN TERORISME ?**

Jihad mengandung dua pengertian yaitu: (1) segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya; (2) segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk meninggikan dan meninggikan agama Allah SWT.

Adapun perbedaan antara terorisme dengan jihad: Terorisme sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis/chaos (*faudha*), menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain, dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas. Sementara Jihad sifatnya melakukan perbaikan (*ishlāh*) sekalipun dengan cara peperangan, untuk menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terdzhalimi, dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara. Sedangkan hukum melakukan jihad adalah wajib. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku syahid (*amaliyah al-istisyhad*) mempersembahkan dirinya demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah, sedangkan pelaku syahid adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah SWT.

Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputus-asaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlāk an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*dar al-harb*).

*'Amaliyah al-Istisyhād* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari *jihad bin-nafsi* yang dilakukan di daerah perang (*dar al-harb*) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (*irhab*) dan kerugian yang

lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. *Amaliyah al-Istisyhad* berbeda dengan bunuh diri.

## E. FIKIH SEHARI-HARI

### HUKUM KENCING BERDIRI?

Mengenai kencing dengan posisi berdiri hukumnya mubah selagi masih bisa menjaga dari terkena percikan najis dan aurat tertutup dari pandangan orang lain. Meskipun demikian, alangkah lebih baiknya kencing dengan posisi duduk. Menurut Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin

*“Kencing sambil berdiri hukumnya boleh. Terlebih bila ada kebutuhan. Akan tetapi dengan dua syarat; pertama aman dari terkena najis, kedua aman dari pandangan orang lain.”* (Syarah al Mumti' 1/115-116).

Tapi apabila dikhawatirkan air seni akan terpercik pada pakaian atau badan, maka tidak boleh, karena di antara sebab adzab kubur adalah tidak menjaga dari percikan air kencing disebabkan karena kecerobohan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda,

*“Sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, ia tidak menutupi dari air kencingnya, sedang yang kedua, dia suka melakukan adu domba.”*

Demikian pula aurat, wajib tertutup dari pandangan orang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah RA bahwa beliau bertanya kepada Nabi tentang auratnya, kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi bersabda: *“Jagalah auratmu, kecuali untuk isterimu atau budakmu”*

## MEROKOK PADA SAAT BUANG AIR BESAR?

Hukum Buang Air Besar (BAB) sembari merokok sama dengan hukum makan minumannya, yakni makruh. Kifayatul Ahyar I/31. Setiap orang yang buang air, kecil maupun besar hendaknya terlebih dahulu dia mengetahui apa saja etika yang harus dijaga agar ketika buang air dapat melaksanakannya, di antara etika yang dimaksud adalah tidak berbicara disaat buang air, tidak merokok, tidak minum atau makan, tidak melihat kemaluannya sendiri dan lain sebagainya. Disebutkan;

(ولا يتكلم على البول والغائط) أي ندباً، قال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك). رواه أبو داود والمقت أشد البغض، والحديث مكروه، ولم يفيض إلى التحريم كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق) وفي معنى الكلام رد السلام وتشميت العاطس والتحميد، فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، قال المحب الطبري: وينبغي أن لا يأكل ولا يشرب، وينبغي أن لا ينظر ما يخرج منه، ولا إلى فرجه، ولا إلى السماء، ولا يعبث بيده،

# DAFTAR PUSTAKA

Abu Syuja' Al-Ashfihani, *Al-Ghoyat wa al-Taqrib*, Maktabah al-Jumhuriyah al-arabiyyah

Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, al-Maktabah al-Shāmilah, versi II.

al-Baijuri, Ibrāhim. *Hāshiyah Ibrāhim al-Shaikh al-Baijuri*, jilid 1 (Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2007).

al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983), juz XXXXI.

al-Razi, Fakhruddin. *Mafātiḥ al-Ghaib* (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth).

Al-Sharwani. *Hasyiah al-Sharwani 'Ala Tuhfatul Muhtaj*, jilid 2 (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyah, tth).

Al-Tāhir bin 'Asyur. *Tafsir al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (Dar Suhunun li al-Nashr wa al-Tauri, 1997).*

al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islāmy wa Adillatuhu*, jilid 1, cet 3 (Damaskus: Dār al-Fikri, 1989).

Bukhari. *Shahih Bukhari*, al-Maktabah al-Shāmilah, versi II.

Dawud, Abû. *Sunan Abû Dawud*, al-Maktabah al-Shāmilah, versi II.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang Terorisme.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*, al-Maktabah al-Shāmilah, versi II.

Muhammad al-Khotib al-Syarbini, Mughni al-Mukhtaj, Maktabah Syarmilah Versi 2

Muhammad bin Qasim al-Ghazi, penulis *Fathul Qarib*, cet (Dar Ibnu Hazm, 2005)

Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin, *Syarah al Mumti'*, 1 (Darussunnah).

Muslim. *Shahih Muslim*, al-Maktabah al-Shāmilah, versi II.

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bughā, Ali al-Shirbīny. *Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madzhabis Syafi'i*

Qudāmah, Ibnu. *al-Mughni*, jilid 7 (Pustaka Azzam).

Qutny, Dar. *Sunan al-Dār al-Quṭny*, al-Maktabah al-Shāmilah, versi II.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Beirut: Darul Fikr, 1995), juz II.

Salim bin Samir al-Hadhrami, Matn Safinat al-Najah, Jeddah, Dar al-Minhaj, 2009.

Sayid Sabiq, fiqh al-Sunnah, (Maktabah Syamilah Ver 2), Juz III

Taqyuddin Abu Bakar al-Qawam. *Kifayatul Ahyar* jilid 1 (al-Qowam).

Thohir bin Sholih al-Jazairi, al-Jawahirul al-Kalamiyah fi Idhoh al-aqidah al-islamiyah, Dar Ibn Hazm, 1986.



ISBN 978-602-5708-85-5



9 786025 708855